



**P U T U S A N**

**Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **PT YAMAHA MUSIK INDONESIA DISTRIBUTOR** (Perseroan), suatu badan hukum berbentuk Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Kecamatan Setia Budi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **ADITYA S. HOEGENG**, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3174040906500001, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor No. 15 tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Edsy Nio, SH., (Notaris di Jakarta) karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut; Selanjutnya sebagai **"Penggugat I"**
2. **YAYASAN MUSIK INDONESIA** (Yayasan), suatu badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Kecamatan Setia Budi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **ADITYA S. HOEGENG** selaku Ketua Yayasan, dan **SRI YAMAWATI** selaku Sekretaris Yayasan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Musik Indonesia No. 04 tanggal 08 Maret 2022 dibuat oleh Notaris Edsy Nio, SH., (Notaris di Jakarta), karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pengurus Yayasan tersebut. Selanjutnya sebagai **"Penggugat II"**

Dalam hal ini bersama-sama memberikan kuasa kepada La Ode Haris, SH., dan Abdulla Ludin Ode, SH., Para advokat pada Law Office LA ODE HARIS & PARTNERS, beralamat di di Prosperity Tower, 5th Floor, Unit I, District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masing-masing tertanggal 04 April 2022 Selanjutnya sebagai **"Para Penggugat"**

Halaman 1 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



**LAWAN**

Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPSI PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor dan Yayasan Musik Indonesia, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Kecamatan Setia Budi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosef Mado Witin, S.H., M.H., Siti Rokayah, S.H., Magdalena Maya Lodang Emar, S.H., dan Bagus Muryo Katon, S.H., Para Advokat, berkantor pada WITIN & PARTNERS Law Offices, beralamat di Gedung Atlantica, Lantai 4, Ruang 405, Jalan Kuningan Barat nomor 7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2022 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;  
Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara ;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2022 yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian Perselisihan, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Mei 2022 di bawah Register Nomor **153/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst**, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan April 2021, Tergugat memperlakukan tentang pelaksanaan penerapan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI, yang berbunyi :

*"16.3 Setiap kali dalam bulan April dari tiap-tiap tahun, Perusahaan mengadakan peninjauan atas upah Karyawan dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi dari pemerintah untuk periode April tahun yang lalu sampai dengan bulan Maret tahun berjalan. Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian Perusahaan. Karyawan dengan hasil penilaian "kurang sekali" tidak akan menerima kenaikan upah."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021 telah dilakukan musyawarah/perundingan Pertama oleh Para Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya dengan Kesimpulan Notulen Rapat (**Bukti P-1**) :
  - 2.1. Perusahaan menjelaskan tentang latar belakang penyesuaian upah untuk tahun fiskal ini.
  - 2.2. Serikat menjelaskan tentang isu kenaikan upah.
3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 telah dilakukan musyawarah/perundingan Kedua oleh Para Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya dengan Kesimpulan Notulen Rapat (**Bukti P-2**):
  - 3.1. Penawaran dari perusahaan untuk melakukan penyesuaian upah dengan memasukkan inflasi sebagai persyaratan di semua klausula yang terkait dengan kenaikan upah dalam PKB dan dalam dokumen lain harus dihapus.
  - 3.2. Serikat masih menolak penawaran yang disampaikan.
4. Bahwa pada tanggal 26 November 2021 telah dilakukan musyawarah/perundingan Ketiga oleh Para Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya dengan Kesimpulan Notulen Rapat (**Bukti P-3**):
  - 4.1. Terkait tingkat inflasi masih terdapat perbedaan pemahaman antara Manajemen dan Serikat. Poin ini deadlock.
  - 4.2. Pertanggungjawaban, satu hal yang akan disampaikan Manajemen adalah tentang hasil per tahun untuk semester pertama dan kedua.
  - 4.3. Untuk informasi resmi tentang kenaikan prosenstase sesuai dengan hasil pertanggungjawaban, perusahaan menolak untuk memberitahukan karena terkait informasi rahasia yang akan menimbulkan resiko yang besar apabila diungkapkan kepada karyawan.
  - 4.4. Sambil menunggu keputusan dari Serikat terkait poin yang deadlock, akan diselesaikan melalui Pertemuan dengan Disnaker sebagaimana dinyatakan dan disepakati dalam pertemuan bipatit 1.
5. Bahwa atas permasalahan yang telah dirundingkan secara Bipartit namun tidak menghasilkan kesepakatan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tergugat dan Para Penggugat telah melakukan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut secara Tripartit pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Halaman 3 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021, tanggal 11 Januari 2022, dan tanggal 7 Februari 2022 telah dilakukan beberapa kali perundingan Mediasi secara Tripartit oleh Mediator;
7. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022, Mediator telah mengeluarkan Anjuran melalui Surat No. 1841/-1.835.3, Hal : Anjuran, yang isinya

**MENGANJURKAN :**

- "1. Perusahaan PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor dan Yayasan Musik Indonesia yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Setiabudi, melaksanakan Ketentuan Pasal 16.3 PKB PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor dan Yayasan Musik Indonesia mengenai atas kenaikan dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi dari pemerintah untuk periode April tahun yang lalu sampai dengan bulan Maret tahun berjalan tanpa adanya persyaratan-persyaratan;*
- 2. Pengurus Unit Kerja SPSI PT Yamaha Musik Indonesia Distributor dan Yayasan Musik Indonesia menerima sesuai Point 1;*
- 3. Kedua belah pihak agar memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran;*
  - a. Apabila kedua belah pihak menerima Anjuran, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*
  - b. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak Anjuran, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial".*
8. Bahwa terhadap Anjuran Mediator tersebut, maka pada tanggal 21 Maret 2022, Para Penggugat menyampaikan Jawaban yang pada intinya adalah menolak ANJURAN Mediator No. 1841/-1.835.3 tanggal 10 Maret 2022, tersebut dengan alasan sebagai berikut:  
ANJURAN Mediator selain HANYA mengutip SEBAGIAN dari ketentuan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI juga SALAH dalam melakukan interpretasi atau penafsiran, karena ketentuan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI, seutuhnya berbunyi :



*"16.3 Setiap kali dalam bulan April dari tiap-tiap tahun, Perusahaan mengadakan peninjauan atas upah Karyawan dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi dari pemerintah untuk periode April tahun yang lalu sampai dengan bulan Maret tahun berjalan. Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian Perusahaan. Karyawan dengan hasil penilaian "kurang sekali" tidak akan menerima kenaikan upah."*

Menurut Para Penggugat secara Gramatikal ketentuan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI tersebut diatas, memiliki 2 (dua) Norma Hukum, yaitu: Norma Hukum PERTAMA, yaitu khusus terhadap kata-kata : *"Setiap kali dalam bulan April dari tiap-tiap tahun, Perusahaan mengadakan peninjauan atas upah Karyawan dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi dari pemerintah untuk periode April tahun yang lalu sampai dengan bulan Maret tahun berjalan."*

Norma Hukum KEDUA, yaitu khusus terhadap kata-kata : *"Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian Perusahaan. Karyawan dengan hasil penilaian "kurang sekali" tidak akan menerima kenaikan upah."*

Sehingga inti dari Norma Hukum PERTAMA dari Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI adalah *"memperhitungkan tingkat inflasi"* oleh Perusahaan adalah dalam rangka untuk *"mengadakan Peninjauan Upah Karyawan"* dari tahun ke tahun. Bukan/tidak menjadi syarat untuk kenaikan upah yang secara Gramatikal merupakan Norma Hukum Kedua dari Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI, karena khusus untuk Kenaikan Upah terdapat Persyaratan Khusus yaitu didasarkan pada hasil penilaian Perusahaan, sebagaimana kutipan lanjutan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI, yang berbunyi :

*"Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian Perusahaan. Karyawan dengan penilaian "kurang sekali" tidak akan menerima kenaikan upah."*

Secara umum Hasil Penilaian Perusahaan dapat berupa :

- Keadaan keuangan dan/atau kemampuan perusahaan;
- Tingkat Inflasi;
- Target Penjualan;
- Kinerja Karyawan/Hasil Pertanggungjawaban pekerjaan;
- Alokasi Bonus; maupun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) termasuk adanya keadaan Pandemi COVID-19 saat ini.

Oleh karena itu, PT. YMID dan YMI dengan ini MENOLAK dengan TEGAS isi Anjuran Mediator pada poin 1, yang menyebutkan :

- “1. Perusahaan PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor dan Yayasan Musik Indonesia yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Setiabudi, melaksanakan Ketentuan Pasal 16.3 PKB PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor dan Yayasan Musik Indonesia mengenai atas kenaikan dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi dari pemerintah untuk periode April tahun yang lalu sampai dengan bulan Maret tahun berjalan tanpa adanya persyaratan-persyaratan;”

Karena berdasarkan ketentuan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI, disebutkan : “Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian Perusahaan.” BUKAN sebagaimana poin 1 Anjuran, yang pada intinya menyebutkan : “kenaikan dengan memperhitungkan tingkat inflasi”.

9. Bahwa pada faktanya dari tahun ke tahun perusahaan Para Penggugat selalu memberikan kenaikan Upah yang besarnya didasarkan pada hasil penilaian Perusahaan sebagaimana yang dimaksud dan telah sesuai atau memenuhi ketentuan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI dengan dapat mengacu pada atau dengan memperhatikan :
  - Keadaan keuangan dan/atau kemampuan perusahaan;
  - Tingkat Inflasi;
  - Target Penjualan;
  - Kinerja Karyawan/Hasil Pertanggungjawaban pekerjaan;
  - Alokasi Bonus; maupun
  - Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) termasuk adanya keadaan Pandemi COVID-19 saat ini.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Para Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk memberikan Putusan Hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ANJURAN Mediator No. 1841/-1.835.3 tanggal 10 Maret 2022, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan demi hukum inti maksud ketentuan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI terkait kenaikan upah adalah “Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan HASIL PENILAIAN PERUSAHAAN.”

Halaman 6 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Kenaikan Upah setiap tahun berjalan pada perusahaan Para Penggugat (PT. YMID dan YMI) sebagaimana juga dimaksud dalam ketentuan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI adalah didasarkan pada Hasil Penilaian Perusahaan yang secara umum dengan memperhatikan :
  - 4.1. Keadaan keuangan dan/atau kemampuan perusahaan;
  - 4.2. Tingkat Inflasi;
  - 4.3. Target Penjualan;
  - 4.4. Kinerja Karyawan/Hasil Pertanggungjawaban Pekerjaan;
  - 4.5. Alokasi Bonus; maupun
  - 4.6. Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) termasuk adanya keadaan Pandemi COVID-19 saat ini.
5. Menetapkan biaya dalam perkara *a quo* menurut hukum.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir diwakili kuasanya tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Pokok Perkara yang diwakili oleh Kuasanya secara tertulis tertanggal, 4 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI:**

**Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan yang *premature*, sebab perselisihan yang diuraikan oleh Para Penggugat adalah Perselisihan Kepentingan, bukan Perselisihan Hak, dan sampai dengan saat ini belum terdapat perundingan Bipartit maupun perundingan Tripartit (Anjuran) atas Perselisihan Kepentingan antara Para Penggugat dan Tergugat.**

1. Bahwa Pasal 16 butir 16.3 Perjanjian Kerja Bersama antara PT Yamaha Musik Indonesia Distributor dan Yayasan Musik Indonesia dan Yayasan Musik Indonesia dengan PUK SPSI PT Yamaha Musik Indonesia Distributor dan Yayasan Musik Indonesia, Tahun 2012-2014 ("**PKB**"), berbunyi sebagai berikut:



"Setiap kali dalam bulan April dari tiap-tiap tahun, Perusahaan mengadakan peninjauan atas upah karyawan dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi dari Pemerintah untuk periode April tahun yang lalu sampai dengan bulan Maret tahun berjalan. Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian Perusahaan. Karyawan dengan hasil penilaian "kurang sekali" tidak akan menerima kenaikan upah."

2. Bahwa dalam pada angka 3 (tiga) dalam *Petitum* Gugatannya, Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan bahwa kenaikan upah dilaksanakan berdasarkan Hasil Penilaian Perusahaan, yang mana Hasil Penilaian Perusahaan memperhatikan:
  - keadaan keuangan dan/atau kemampuan perusahaan,
  - tingkat inflasi,
  - target penjualan,
  - kinerja karyawan/hasil pertanggungjawaban pekerjaan,
  - Alokasi Bonus, maupun
  - keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) termasuk adanya keadaan pandemic Covid-19 saat ini;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 butir 16.3 PKB sebagaimana dikutip di atas, jelas bahwa dasar yang digunakan dalam pelaksanaan kenaikan upah setiap bulan April adalah penyesuaian menyesuaikan upah dengan kenaikan inflasi sesuai pengumuman resmi pemerintah dan ditambah dengan adalah penilaian terhadap karyawan. Dengan demikian tuntutan/permohonan Para Penggugat yang menginginkan adanya komponen lain selain daripada komponen yang telah disepakati dalam Pasal 16 butir 16.3 PKB, ataupun adanya tuntutan/permohonan adanya komponen tambahan yang digunakan sebagai dasar kenaikan upah, jelas merupakan tuntutan/permohonan untuk mengubah ketentuan dalam Pasal 16 butir 16.3 PKB, dan hal tersebut bukan termasuk dalam Perselisihan Hak, melainkan Perselisihan Kepentingan;
4. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang memohon adanya perubahan substansi dari ketentuan Pasal 16 butir 16.3 PKB, haruslah ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebab Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang *premature* dikarenakan Perselisihan Kepentingan mengenai perubahan Pasal 16 butir 16.3 PKB sama sekali belum pernah dirundingkan, baik dalam perundingan bipartite maupun perundingan tripartite;





***Petitum* dalam Gugatan Para Penggugat tidak didukung uraian dalam Posita Gugatannya.**

5. Bahwa Para Penggugat pada halaman 2 (dua) dalam Gugatannya, yang mendalilkan bahwa dasar diajukannya gugatan perkara *a quo* adalah terkait Perselisihan Hak, yang berasal dari perbedaan penafsiran antara Para Penggugat dan Tergugat atas Pasal 16.3 PKB;
6. Bahwa namun demikian dalam *Posita* Gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan adanya perbedaan penafsiran mana dan seperti apa, yang terjadi antara Para Pengugat dan Tergugat. Bahkan sebagaimana diuraikan pada angka 1 (satu) sampai 4 (empat) di atas, jelas terdapat keinginan Para Penggugat untuk merubah ketentuan Pasal 16 Butir 16.3 PKB. Dengan demikian jelas bahwa Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebab *Petitum* gugatan tidak didukung oleh *Posita* dalam gugatannya.

**Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libels*) dikarenakan tidak jelas uraian dalam *Posita* Gugatannya dan permohonan dalam *Petitum* yang tidak jelas atau kabur.**

7. Bahwa pada angka 9 (sembilan) dalam *Posita* Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa *faktanya dari tahun ke tahun Perusahaan Para Penggugat selalu memberikan kenaikan upah yang didasarkan pada hasil penilaian perusahaan sebagaimana juga dimaksud dalam ketentuan Pasal 16.3 PKB PT YMID dan YMI adalah didasarkan pada hasil penilaian perusahaan yang secara umum dengan memperhatikan:*
  - *keadaan keuangan dan/atau kemampuan perusahaan;*
  - *Tingkat Inflasi;*
  - *Target Penjualan;*
  - *Kinerja Karyawan;*
  - *Alokasi Bonus; maupun*
  - *Adanya keadaan memaksa (overmacht) termasuk pandemi Covid 19.*

Dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, adalah dalil yang tidak jelas sebab Para Penggugat tidak menjelaskan sejak tahun berapa Para Penggugat telah melaksanakan kenaikan upah berdasarkan penilaian perusahaan dengan merujuk pada unsur-unsur atau komponen tersebut di atas. Sebagai informasi bagi Majelis Hakim bahwa PKB sudah ada sejak tahun 2012, sehingga bagaimana mungkin sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, Para Penggugat sudah melaksnakan



kenaikan upah berdasarkan penilaian perusahaan yang mana salah satu unsur atau komponen yang digunakan adalah *Adanya keadaan memaksa (overmacht) termasuk pandemi Covid 19*. Hal ini jelas menunjukkan bahwa *Posita* dalam Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur;

8. Bahwa permohonan Para Penggugat pada angka 2 (dua) dalam *Petitum* Gugatannya, yang memohon agar Majelis Hakim untuk menyatakan *Anjuran tidak mempunyai kekuatan mengikat*, jelas merupakan permohonan yang tidak dijelaskan, sebab Anjuran hanya bentuk rekomendasi ataupun keterangan tertulis mediator pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi sudah selesai atau dilakukan oleh para pihak. Selain itu juga Majelis Hakim tidak mempunyai kapasitas untuk menilai dan memutuskan status maupun kekuatan hukum dari Anjuran. Dengan demikian jelas bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur;
9. Bahwa selain itu, pada angka 3 (tiga) dalam *Petitum* Gugatannya, Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan *demi hukum inti maksud ketentuan Pasal 16.3 PKB PT YMID dan YMI terkait kenaikan upah adalah "Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian perusahaan"*. Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas yang dimaksud dengan kata "*inti maksud*" yang seperti apa, dan bagaimana, serta dasar hukum apa yang digunakan oleh Para Penggugat sehingga sampai pada kesimpulan bahwa *inti maksud ketentuan Pasal 16.3 PKB PT YMID dan YMI terkait kenaikan upah adalah "Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian perusahaan"*, sebab dalam Pasal 16 butir 16.3 jelas disebutkan bahwa setiap bulan April setiap tahunnya, Perusahaan, *in casu* Para Penggugat, mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan upah dengan kenaikan inflasi sesuai pengumuman resmi pemerintah dan ditambah dengan adalah penilaian terhadap karyawan. Dengan demikian permohonan Para Penggugat yang menginginkan agar kenaikan upah didasarkan pada Hasil Penilaian Perusahaan semata adalah permohonan yang tidak jelas, apalagi kemudian yang dimaksud penilaian perusahaan didasarkan pada: keadaan keuangan dan/atau kemampuan perusahaan, tingkat inflasi, target penjualan, kinerja karyawan/hasil pertanggungjawaban pekerjaan, Alokasi Bonus, maupun keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) termasuk adanya keadaan pandemic Covid-19 saat ini, tidak jelas dan kabur sebab terdapat parameter yang tidak termuat dalam PKB;



10. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 8 (delapan) sampai dengan angka 9 (sembilan) di atas, jelas bahwa *Posita* maupun *Petitum* Gugatan Para Penggugat tidak jelas, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil pada bagian Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak setiap dan seluruh dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan Perselisihan Hak yang timbul dari adanya perbedaan penafsiran antara Para Penggugat dan Tergugat atas Pasal 16 butir 16.3 PKB, sebab sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas maupun akan diuraikan kembali pada bagian Pokok Perkara ini, jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Perselisihan Kepentingan, bukan Perselisihan Hak;
4. Bahwa benar dalil Para Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) dalam Gugatannya sepanjang berisi dalil bahwa telah ada perundingan bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat terkait tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 16 butir 16.3 PKB;
5. Bahwa adalah benar dalil Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam Gugatannya, yaitu bahwa perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat telah pula melalui proses pemerantaraan atau tripartit oleh Mediator pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, yang mana kemudian Mediator pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan telah mengeluarkan Anjuran melalui surat nomor 1841/-1.835.3, Hal: Anjuran tertanggal 10 Maret 2022 (selanjutnya disebut "**Anjuran**") yang berbunyi:

*Menganjurkan:*

- 1) *Perusahaan PT Yamaha Musik Indonesia Distributor dan Yayasan Musik Indonesia yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 4, Setiabudi, melaksanakan ketentuan pasal 16.3 PKB PT Yamaha Musik Indonesia Distributor dan Yayasan Musik Indonesia mengenai*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kenaikan upah dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi dari Pemerintah untuk periode April tahun yang lalu sampai dengan bulan Maret berjalan tanpa adanya persyaratan-persyaratan;

- 2) *Pengurus Unit Kerja SPSI PT Yamaha Musik Indonesia Distributor dan Yayasan Musik Indonesia menerima sesuai point 1;*
- 3) *Kedua belah pihak agar memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran;*
  - a. *Apabila kedua belah pihak menerima Anjuran, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.*
  - b. *Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak Anjuran, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial."*
6. Bahwa sedangkan dalil Para Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam Gugatannya hanyalah berisi informasi mengenai alasan penolakan Para Penggugat atas Anjuran, sehingga Tergugat tidak akan menanggapi dalil Para Penggugat tersebut;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 9 (sembilan) dalam Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *faktanya dari tahun ketahun Perusahaan Para Penggugat selalu memberikan kenaikan upah yang besarnya didasarkan pada hasil penilaian Perusahaan sebagaimana yang dimaksud dan telah sesuai atau memenuhi Pasal 16.3 PKB dengan dapat mengacu pada atau memperhatikan keadaan keuangan, tingkat inflasi, target penjualan, kinerja karyawan/hasil pertanggungjawaban pekerjaan, Alokasi Bonus, maupun keadaan memaksa (overmacht atau force majeure) termasuk adanya keadaan pandemic Covid-19 saat ini;*
8. Bahwa ketentuan Pasal 16 butir 16.3 PKB secara tegas mengatur mengenai 2 (dua) komponen terkait mengenai kenaikan upah, yaitu sebagai berikut:
  - (a) *Setiap kali dalam bulan April dari tiap-tiap tahun, Perusahaan mengadakan peninjauan atas upah karyawan dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman*

Halaman 12 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dari Pemerintah untuk periode April tahun yang lalu sampai dengan bulan Maret tahun berjalan;  
dan

- (b) Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian Perusahaan. Karyawan dengan hasil penilaian "kurang sekali" tidak akan menerima kenaikan upah;

9. Bahwa dengan demikian jelas bahwa setiap bulan April, Para Penggugat berkewajiban untuk melakukan peninjauan atas upah karyawan dengan memperhitungkan pada tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi pemerintah. Hal ini jelas mempunyai pengertian bahwa Para Penggugat wajib menyesuaikan atau menaikkan upah para karyawan dengan tingkat kenaikan inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi pemerintah;
10. Bahwa selain melakukan peninjauan upah karyawan dengan tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi pemerintah, Para Penggugat juga memberikan kenaikan upah berdasarkan penilaian karyawan, yang mana karyawan dengan hasil penilaian "kurang sekali" tidak akan menerima kenaikan upah;
11. Bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menginginkan adanya komponen lain untuk perlakuan atas upah karyawan setiap bulan April, seperti komponen *keadaan keuangan, target penjualan, Alokasi Bonus maupun keadaan memaksa (overmacht atau force majeure) termasuk adanya keadaan pandemic Covid-19 saat ini*, harus ditolak dikarenakan komponen-komponen tersebut bukanlah komponen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 butir 16.3 PKB;
12. Bahwa apabila Para Penggugat menginginkan dimasukkannya komponen *keadaan keuangan, target penjualan, Alokasi Bonus, maupun keadaan memaksa (overmacht atau force majeure) termasuk adanya keadaan pandemic Covid-19 saat ini*, dalam perlakuan atas upah karyawan Para Penggugat setiap bulan April, maka keinginan dari Para Penggugat tersebut merupakan keinginan untuk dilakukannya perubahan PKB, dan hal tersebut bukan termasuk dalam Perselisihan Hak, melainkan Perselisihan Kepentingan;
13. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, bahwa terdapat komponen lain untuk kenaikan upah, yaitu Alokasi Bonus. Kenaikan upah berdasarkan Alokasi Bonus telah terjadi berulang-ulang, dan telah dilaksanakan oleh Para Penggugat walaupun terkait Alokasi Bonus tidak dimasukkan atau tidak termasuk pada komponen untuk kenaikan upah sebagaimana diatur dalam

Halaman 13 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 butir 16.3 PKB. Kenaikan upah berdasarkan Alokasi Bonus sudah dijalankan oleh perusahaan/Para Penggugat sejak tahun fiskal 2018/2019, 2019/2020 dan 2020/2021 yang didasarkan pada Internal Memo yang dikeluarkan oleh Perusahaan;

14. Bahwa keinginan Para Penggugat memasukan komponen-komponen seperti *keadaan keuangan, target penjualan, maupun keadaan memaksa (overmacht atau force majeure) termasuk adanya keadaan pandemic Covid-19 saat ini*, untuk kenaikan upah, baru diajukan Para Penggugat pada kenaikan upah untuk tahun 2021, dan hal ini jelas melanggar dan bertentangan dengan Pasal 16 butir 16.3 PKB dan Internal-Internal Memo yang berlaku selama ini, berulang-ulang dan berkelanjutan, terhadap pengupahan kepada para karyawan Para Penggugat;
15. Bahwa selain itu, Para Penggugat tidak menjelaskan sejak tahun berapa Para Penggugat telah melaksanakan kenaikan upah berdasarkan penilaian perusahaan dengan merujuk pada unsur-unsur atau komponen tersebut di atas. Sebagai informasi bagi Majelis Hakim bahwa PKB sudah ada sejak tahun 2012, sehingga bagaimana mungkin sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, Para Penggugat sudah melaksanakan kenaikan upah berdasarkan penilaian perusahaan yang mana salah satu unsur atau komponen yang digunakan adalah *Adanya keadaan memaksa (overmacht) termasuk pandemi Covid 19*. Hal ini menunjukkan bahwa istilah "Hasil Penilaian Perusahaan" dalam menentukan kenaikan upah jelas sangat tidak beralasan, tidak berdasar dan mengada-ada;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana di atas, maka Tergugat menolak setiap dan seluruh tuntutan/permohonan Para Penggugat dalam petitum Gugatannya;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar dalil-dalil pada bagian Konpensi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap dan merupakan satu kesatuan dengan Gugatan Rekonpensi ini;

Para Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk memberikan kenaikan upah kepada seluruh anggota PUK PT SPSI PT YMID dan YMI sesuai dengan ketentuan Pasal 16 butir 16.3 PKB, dan Internal-Internal Memo yang mengatur mengenai Alokasi Bonus.

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah organisasi serikat pekerja yang sah dan berwenang untuk mewakili para pekerja yang menjadi anggota PUK PT SPSI PT YMID dan YMI dengan fungsi sebagai Pembina, pendamping,

Halaman 14 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelopor dan pembela kepentingan bagi anggota Serikat Pekerja PT. YMID & YMI, dan menjadi mitra manajemen untuk menunjang kemajuan perusahaan, sebagai mitra yang proaktif dan proses pengambilan keputusan dan atau kebijakan manajemen yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan;

3. Bahwa anggota PUK SPSI PT Yamaha Musik Indonesia Distributor dan Yayasan Musik Indonesia/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

3.1. Karyawan PT YMID:

No	Nama	Jabatan
1	Aldino Herdianto	Service Center
2	Andrianto	Service Center
3	Anna Tri setyowatik	MI Sales
4	Audry Yosua	Service Centre
5	Ayu Pratama Dewi	MI Planning
6	Benny Kurniawan	MI Sales
7	Bhagas Raditya	Marketing
8	Carina Faradiyanthi	Marketing
9	Christina Simanungkalit	General Affair
10	Christine Permatasari	School Project
11	Cuncun Jaya	MI Sales
12	Deassy Nandarini Sumarsono	Music School
13	Dedy Widodo	Service Centre
14	Deni Mulyandani	Marketing
15	Danny Satrio Wibowo	IT
16	Diana Stephanie	Music School
17	Duwi Joko	IT
18	Edmonds Angkawijaya	Pro Audio
19	Ellsa Raquel	Pro Audio
20	Eriza Fitria	Logistic
21	Fathullah Ahmad	Maintenance
22	Gabriel Gunawan	Pro Audio
23	Ghufran Khalim	MI Sales
24	Hermawan Panca Permono	CCC
25	Hesti Purnama Sari	Logistic
26	Imam Maulana	Maintenance
27	Irene Yuliana	Music Scholl
28	Isra Nurmaitha	MI Planning

Halaman 15 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



29	Joyce Tumuyu	CSC
30	Juniuseno Eko Saputra	Logistic
31	Kamaluddin Andre H	General Affair
32	Kuntardjo	Accounting
33	Loly Cantani P	Pro Audio
34	Mevie Mutiara	MI Sales
35	Nandaristi Indah	Pro Audio
36	Natalia Octavia S	MI Sales
37	Ndari Yanti	Music School
38	Nemi Suriyanti	Marketing
39	Noer Keila Tial Lovelya	School Project
40	Noviana Kuntari	Accounting
41	Novita Koto	Accounting
42	Oktarina Priharyanti	Accounting
43	Pinampi Arthi	Service Centre
44	Priyo Pahenggar	Marketing
45	Rahmawati Mahdalena	Music School
46	Rehansyah Denianto	Maintenance
47	Rini Kusniati H	MI Planning
48	Rita Safitri	Music School
49	Rully Qomarullah	Marketing
50	Tami Tantra	Accounting
51	Victoria Esther A	Marketing
52	Wisnuria Yantini	Accounting
53	Wulan Krisdianti	Music Scholl
54	Yanuar Budi C	MI Sales
55	Yanuaris Saverinus	Music School
56	Yayuk Handayani	Service Centre
57	Yodha Prasutya	Pro Audio
58	Yoke Eka	Music School
59	Yudi Firman Hidayat	Service Centre
60	Yus Anwar	CCC

3.2. Karyawan YMI:

No	Nama	Jabatan
1	Amanda Mega Gupita	Service Centre
2	Cindy Rossintha Khaw	Music School
3	Irene Margaretha	Music School
4	Kiki Rizki	Music School

Halaman 16 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



5	Roza Widya Navyana	Music School
6	Rudy Priyanto	Music School

4. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi telah menandatangani dan menyetujui PKB Tahun 2012-2014, dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 butir 57.4, yang menyatakan bahwa *"selama belum ada PKB lain sebagai akibat berakhirnya PKB ini, maka ketentuan-ketentuan dalam PKB ini akan tetap berlaku sampai ada PKB yang baru, kecuali bila pemerintah memutuskan lain"*, maka PKB tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai saat ini;

Komponen Kenaikan Upah yang diatur dalam Pasal 16 butir 16.3 PKB adalah penyesuaian atas berdasarkan inflasi yang ditetapkan Pemerintah, dan berdasarkan penilaian karyawan, Para Turut Tergugat juga memasukan Alokasi Bonus untuk kenaikan upah sebesar 2,8% (dua koma delapan persen), dan hal ini sudah berlaku berulang dan berkelanjutan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

5. Bahwa penyesuaian dan kenaikan upah karyawan dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi pada bulan April setiap tahunnya;
6. Bahwa Pasal 16 butir 16.3 PKB, mengatur mengenai penyesuaian upah dan kenaikan upah bagi karyawan Para Tergugat Rekonpensi. Adapun Pasal 16 butir 16.3 PKB berbunyi sebagai berikut:
- "Setiap kali dalam bulan April dari tiap-tiap tahun, Perusahaan mengadakan peninjauan atas upah karyawan dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi dari Pemerintah untuk periode April tahun yang lalu sampai dengan bulan Maret tahun berjalan. Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian Perusahaan. Karyawan dengan hasil penilaian "kurang sekali" tidak akan menerima kenaikan upah."*
7. Bahwa ketentuan Pasal 16 butir 16.3 PKB sebagaimana diuraikan di atas, telah secara tegas dan jelas mengatur bahwa:
- (a) setiap bulan April setiap tahunnya, Para Tergugat Rekonpensi berkewajiban mengadakan peninjauan atas upah karyawan dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi dari Pemerintah untuk periode April tahun yang lalu sampai dengan bulan Maret tahun berjalan; dan;
- (b) Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian Perusahaan. Karyawan dengan hasil penilaian "kurang sekali" tidak akan menerima kenaikan upah.



Dengan demikian, Pasal 16 butir 16.3 PKB, jelas mengatur bahwa Para Termohon Rekonpensi setiap bulan April setiap tahunnya Para Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk: **(i)** menyesuaikan upah karyawan mengikuti tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi dari Pemerintah untuk periode April tahun yang lalu sampai dengan bulan Maret tahun berjalan, dan **(ii)** memberikan kenaikan upah sesuai berdasarkan hasil penilaian Perusahaan terhadap karyawan. Atau dengan kata lain, dapat diartikan bahwa setiap bulan April, Para Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk menaikkan upah seluruh anggota dari PUK SPSI YMID dan YMI/Penggugat Rekonpensi dengan dasar penyesuaian upah atas inflasi dan berdasarkan penilaian karyawan;

8. Bahwa selain 2 (dua) komponen acuan untuk kenaikan upah sebagaimana tersebut di atas, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Para Tergugat Rekonpensi juga menambahkan komponen Alokasi Bonus dalam kenaikan upah, yaitu sebesar 2,8% (dua koma delapan persen) dari gaji masing-masing karyawan;
9. Bahwa mengenai adanya kenaikan upah dengan tambahan Alokasi Bonus didasarkan pada adanya Internal Memo dari Perusahaan/Para Tergugat pada tiap tahunnya, yaitu sebagai berikut:
  - (a) Internal Memo, Document Nomor 2018-0008, tertanggal 12 Juli 2018 subject: Pengalokasian Bonus/*Bonus Allocation* ("**Internal Memo 2018**");
  - (b) Internal Memo, Document Nomor 2019-0006, tertanggal 12 Juli 2020, subject: Pengalokasian Bonus/*Bonus Allocation – FY1920* ("**Internal Memo 2019**");
  - (c) Internal Memo, Document Nomor 2020-0004, tertanggal 14 Juli 2020, subject: Pengalokasian Bonus/*Bonus Allocation – FY2021* ("**Internal Memo 2020**")

Dalam Internal-Internal Memo di atas pada pokoknya menyebutkan bahwa Alokasi Bonus kedalam gaji pokok telah dijalankan sejak tahun fiskal 2018-2019. Hal mana termuat pada angka 2 (dua) Internal Memo 2018 yang menyatakan bahwa "*Pada tahun ini FY1819, perusahaan akan mengalokasikan bonus kedalam komponen upah*", yang mana kemudian berdasarkan Internal Memo 2019 dan 2020, Para Penggugat kemudian menegaskan bahwa pemberian Alokasi Bonus sebagai tambahan dalam gaji pokok telah berlaku sejak tahun 2018, hal mana termuat pada angka 1 (satu) butir 1.1 yang menyatakan bahwa "*Kondisi ini sudah dijalankan sejak tahun fiskal 1819*". Adapun yang dimaksud dengan tahun fiskal 1819





adalah periode untuk upah pada bulan April 2018 sampai dengan Maret 2019;

10. Bahwa besaran Alokasi Bonus yang ditambahkan untuk kenaikan upah pokok untuk tahun tiap tahun fiskal berikutnya adalah sebesar 2,8% (dua koma delapan persen) dari gaji pokok tahun fiskal sebelumnya. Hal mana termuat pada pada angka 5 (lima) butir 5.1 Internal Memo 2018, dan angka 3 (tiga) pada Internal Memo 2019 dan Internal Memo 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *menambahkan gaji pokok seluruh karyawan sekitar 2,8% (dua koma delapan persen)*;
11. Bahwa dengan demikian, maka selain kenaikan upah yang berasal dari komponen penyesuaian atas angka inflasi dan berdasarkan penilaian karyawan, maka karyawan anggota PUK SPSI YMID dan YMI juga berhak mendapatkan kenaikan upah yang berasal dari Alokasi Bonus sebesar 2,8 (dua koma delapan persen), sebab hal tersebut kebiasaan yang berlaku selama ini, berulang-ulang dan berkelanjutan, terhadap pengupahan kepada para karyawan Para Penggugat;

**Perselisihan Hak terjadi dikarenakan Tergugat Rekonpensi menaikkan upah untuk periode April 2021 sampai dengan Maret 2022 hanya berdasarkan Alokasi Bonus saja.**

12. Bahwa perselisihan hak antara Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi terjadi dikarenakan pada bulan April 2021 Para Tergugat Rekonpensi menginformasikan bahwa kenaikan upah hanya berdasarkan komponen Alokasi Bonus sebesar 1,6% (satu koma enam persen) per bulan. Penggugat Rekonpensi keberatan atas hal tersebut, sebab untuk besaran untuk komponen bonus yang sudah berjalan selama ini adalah sebesar 2,8% (dua koma delapan persen). Atas keberatan Penggugat Rekonpensi, Para Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa akan melakukan kenaikan upah untuk tahun 2021 (berlaku dari April 2021 sampai dengan Maret 2022) dengan besaran komponen bonus sebesar 2,8% (dua koma delapan persen) per bulan;
13. Bahwa dengan demikian Para Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16 butir 16.3 PKB, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap bulan April tiap bulannya, Para Tergugat Rekonpensi ini harus (i) menyesuaikan upah karyawan mengikuti tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi dari Pemerintah untuk periode April tahun yang lalu sampai dengan bulan Maret tahun berjalan, dan (ii) memberikan kenaikan upah sesuai berdasarkan hasil penilaian Perusahaan terhadap



karyawan, namun hanya berdasarkan Alokasi Bonus yang selama ini sudah berjalan;

14. Bahwa adapun alasan Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat melaksanakan ketentuan Pasal 16 butir 16.3 PKB dikarenakan alasan kesulitan keuangan. Hal mana disampaikan oleh Para Termohon Rekonpensi dalam mediasi, sebagaimana dimuat dalam Anjuran pada angka 1 (satu) bagian "Keterangan Pihak Perusahaan", yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

*"Bahwa perusahaan PT Yamaha Musik Indonesia Distributor dan Yamaha Musik Indonesia pada saat ini mengalami kendala kesulitan keuangan sehingga kenaikan upah yang didasarkan kepada ketentuan Pasal 16.3 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan"*

15. Bahwa alasan mengenai kesulitan keuangan tidak termaksud sebagai komponen dalam kenaikan upah dalam ketentuan Pasal 16 butir 16.3. Lagi pula, dan oleh karenanya Para Termohon Rekonpensi berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 butir 16.3 PKB terutama untuk upah periode April 2021;
16. Bahwa dengan demikian maka terdapat kekurangan pembayaran upah untuk bulan April 2021 sampai dengan Maret 2021, yaitu yang berasal dari penyesuaian upah sesuai dengan tingkat inflasi berdasarkan pengumuman resmi pemerintah, dan juga sehubungan dengan adanya kenaikan upah atas karyawan Para Termohon Rekonpensi sesuai/berdasarkan penilaian terhadap karyawan;

**Kekurangan pembayaran upah anggota PUK SPSI YMID dan YMI untuk periode April 2021 sampai dengan Maret 2022.**

17. Bahwa adapun tingkat inflasi yang ditetapkan pemerintah untuk Tahun 2021 adalah sebesar 1,87% (satu koma delapan puluh tujuh persen) sebagaimana dikeluarkan oleh Bank Indonesia ([www.bi.go.id/id/statistik/indicator/target/inflasi.aspx](http://www.bi.go.id/id/statistik/indicator/target/inflasi.aspx))
18. Bahwa sedangkan prosentasi kenaikan yang berasal dari penilaian terhadap karyawan sama sekali tidak diketahui oleh masing-masing karyawan, sebab Para Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak memberitahukan prosentase kenaikan upah berdasarkan penilaian karyawan;
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terdapat kekurangan pembayaran atas kenaikan upah periode April 2021 sampai dengan Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang harus dibayarkan oleh Para Termohon Rekonpensi yang berasal dari penyesuaian atas inflasi sebesar 1,87 % (satu koma delapan puluh tujuh persen) per bulan, sebagai berikut:

## 19.1. Karyawan PT YMID:

No	Nama	Upah Perbulan Untuk Periode April 2020 - Maret 2021	Kekurangan Upah Per Bulan Berdasarkan Tingkat Inflasi yang Ditetapkan Pemerintah (1,87%) Untuk Periode April 2021 - Maret 2022	Total Kekurangan Upah Yang Berasal Dari Penyesuaian Inflasi Untuk Periode April 2021-Maret 2022
1	Aldino Herdianto	5.863.000	109.638	1.315.657
2	Andrianto	6.976.000	130.451	1.565.414
3	Anna Tri setyowatik	5.706.000	106.702	1.280.426
4	Audry Yosua	8.142.000	152.255	1.827.065
5	Ayu Pratama Dewi	5.817.000	108.778	1.305.335
6	Benny Kurniawan	9.249.000	172.956	2.075.476
7	Bhagas Raditya	13.810.000	258.247	3.098.964
8	Carina Faradiyanthi	9.923.000	185.560	2.226.721
9	Christina Simanungkalit	8.142.000	152.255	1.827.065
10	Christine Permatasari	22.662.000	423.779	5.085.353
11	Cuncun Jaya	9.600.000	179.520	2.154.240
12	Deassy Nandarini Sumarsono	5.983.000	111.882	1.342.585
13	Dedy Widodo	9.147.000	171.049	2.052.587
14	Deni Mulyandani	19.263.000	360.218	4.322.617
15	Danny Satrio Wibowo	7.924.000	148.179	1.778.146
16	Diana Stephanie	7.683.000	143.672	1.724.065
17	Duwi Joko	7.536.000	140.923	1.691.078
18	Edmonds Angkawijaya	10.228.000	191.264	2.295.163
19	Ellsa Raquel	11.381.000	212.825	2.553.896
20	Eriza Fitria	7.833.000	146.477	1.757.725



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Fathullah Ahmad	8.938.000	167.141	2.005.687
22	Gabriel Gunawan	8.978.000	167.889	2.014.663
23	Ghufran Khalim	6.164.000	115.267	1.383.202
24	Hermawan Panca Permono	6.842.000	127.945	1.535.345
25	Hesti Purnama Sari	6.334.000	118.446	1.421.350
26	Imam Maulana	8.398.000	157.043	1.884.511
27	Irene Yuliana	8.979.000	167.907	2.014.888
28	Isra Nurmaitha	8.464.000	158.277	1.899.322
29	Joyce Tumuyu	16.018.000	299.537	3.594.439
30	Juniuseno Eko Saputra	5.836.000	109.133	1.309.598
31	Kamaluddin Andre H	12.720.000	237.864	2.854.368
32	Kuntardjo	25.543.000	477.654	5.731.849
33	Loly Cantani P	12.702.012	237.528	2.850.331
34	Mevie Mutiara	9.249.000	172.956	2.075.476
35	Nandaristi Indah	5.646.000	105.580	1.266.962
36	Natalia Oktavia S	9.993.000	186.869	2.242.429
37	Ndari Yanti	11.023.000	206.130	2.473.561
38	Nemi Suriyanti	9.249.000	172.956	2.075.476
39	Noer Keila Tial Lovelya	5.977.000	111.770	1.341.239
40	Noviana Kuntari	15.893.000	297.199	3.566.389
41	Novita Koto	9.494.000	177.538	2.130.454
42	Oktarina Priharyanti	9.319.000	174.265	2.091.184
43	Pinampi Arthi	8.301.000	155.229	1.862.744
44	Priyo Pahenggar	16.973.000	317.395	3.808.741
45	Rahmawati Mahdalena	8.142.000	152.255	1.827.065
46	Rehansyah Denianto	5.385.000	100.700	1.208.394

Halaman 22 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	Rini Kusniati H	9.319.000	174.265	2.091.184
48	Rita Safitri	10.818.000	202.297	2.427.559
49	Rully Qomarullah	9.174.000	171.554	2.058.646
50	Tami Tantra	10.442.000	195.265	2.343.185
51	Victoria Esther A	12.958.000	242.315	2.907.775
52	Wisnuria Yantini	8.797.000	164.504	1.974.047
53	Wulan Krisdianti	8.651.000	161.774	1.941.284
54	Yanuar Budi C	8.237.000	154.032	1.848.383
55	Yanuaris Saverinus	5.930.000	110.891	1.330.692
56	Yayuk Handayani	9.878.000	184.719	2.216.623
57	Yodha Prasutya	8.814.000	164.822	1.977.862
58	Yoke Eka	5.977.000	111.770	1.341.239
59	Yudi Firman Hidayat	6.659.000	124.523	1.494.280
60	Yus Anwar	7.683.000	143.672	1.724.065

## 19.2. Karyawan YMI:

No	Nama	Upah Perbulan Untuk Periode April 2020 - Maret 2021	Kekurangan Upah Per Bulan Berdasarkan Tingkat Inflasi yang Ditetapkan Pemerintah (1,87%) Untuk Periode April 2021 - Maret 2022	Total Kekurangan Upah Yang Berasal Dari Penyesuaian Inflasi Untuk Periode April 2021 - Maret 2022
1	Amanda Mega Gupita	5.533.000	103.467	1.241.605
2	Cindy Rossintha Khaw	5.533.000	103.467	1.241.605
3	Irene Margaretha	8.142.000	152.255	1.827.065
4	Kiki Rizki	6.583.000	123.102	1.477.225
5	Roza Widya Navyana	6.712.000	125.514	1.506.173
6	Rudy Priyanto	6.976.000	130.451	1.565.414

20. Bahwa sedangkan atas kenaikan upah yang berasal dari komponen Penilaian Karyawan, Penggugat Rekonpensasi sama sekali tidak mengetahui besarnya prosentase yang diperoleh masing-masing anggota PUK SPSI YMID dan YMI dari hasil Penilaian Karyawan, sehingga masing-masing





karyawan tidak mengetahui berapa prosentase kenaikan yang berasal dari komponen Penilaian Karyawan. Padahal prosentase dari Penilaian Karyawan perlu diketahui oleh karyawan, sehingga masing-masing karyawan dapat mengetahui secara pasti besaran komponen kenaikan upah, guna menghindari adanya pertanyaan dari masing-masing karyawan, apakah kenaikan upah yang diperoleh oleh masing-masing karyawan telah mencakup inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan pula mencakup prosentase kenaikan upah yang berasal dari Penilaian Karyawan, atau Para Tergugat Rekonpensi hanya melakukan kenaikan upah berdasarkan salah satu komponen saja?

21. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Para Tergugat Rekonpensi memberikan informasi kepada masing-masing karyawan mengenai parameter dan sekaligus prosentase kenaikan upah yang diperoleh masing-masing karyawan yang berasal dari Penilaian Karyawan. Oleh karena itu, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk memberitahukan informasi mengenai parameter dan sekaligus prosentase kenaikan upah yang berasal dari Penilaian Karyawan untuk periode April 2021 sampai Maret 2022, dan juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan pembayaran kenaikan upah yang berasal dari prosentase kenaikan upah berdasarkan Penilaian Karyawan yang diperoleh masing-masing karyawan untuk periode April 2021 sampai Maret 2022;

**Denda keterlambatan atas kekurangan pembayaran upah untuk periode April 2021 sampai dengan Maret 2022.**

22. Bahwa atas tindakan Para Termohon Rekonpensi yang tidak melaksanakan penyesuaian dan kenaikan upah secara tepat waktu, maka sudah patut Para Termohon Rekonpensi dikenakan denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ("PP No. 36 Tahun 2021"), yang dikutip sebagai berikut:

*"(1) Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dikenakan denda, dengan ketentuan:*

- a. Mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;*



- b. Sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan
- c. Sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayarkan, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana pada huruf a dan huruf b ditambah suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah.

(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar Upah kepada Pekerja/Buruh.

23. Bahwa dikarenakan keterlambatan atas pembayaran upah untuk April 2021 sampai dengan Maret 2022 kepada seluruh karyawan yang menjadi anggota PUK SPSI YMID dan YMI sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan denda keterlambatan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana diatur pada Pasal 61 ayat (1) huruf a dan b, serta bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf c (sebesar 3,50%), maka Para Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membayarkan denda keterlambatan dan bunga atas kekurangan pembayaran upah untuk periode Maret 2021 sampai dengan April 2022 sebagai berikut:

23.1. Karyawan PT YMID:

No	Nama	Total Keterlambatan Pembayaran Upah Untuk Periode April 2021-Maret 2022 Sehubungan Dengan Penyesuaian Inflasi (1,87%)	Denda 50%	Bunga 3,50%	Total Denda dan Bunga
1	Aldino Herdianto	1.315.657	657.829	46.048	703.877
2	Andrianto	1.565.414	782.707	54.790	837.497
3	Anna Tri setyowatik	1.280.426	640.213	44.815	685.028
4	Audry Yosua	1.827.065	913.532	63.947	977.480
5	Ayu Pratama Dewi	1.305.335	652.667	45.687	698.354



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Benny Kurniawan	2.075.476	1.037.738	72.642	1.110.379
7	Bhagas Raditya	3.098.964	1.549.482	108.464	1.657.946
8	Carina Faradiyanthi	2.226.721	1.113.361	77.935	1.191.296
9	Christina Simanungkalit	1.827.065	923.532	32.974	945.506
10	Christine Permatasari	5.197.553	2.598.776	181.914	2.780.691
11	Cuncun Jaya	2.154.240	1.077.120	75.398	1.152.518
12	Deassy Nandarini Sumarsono	1.342.585	671.293	46.990	718.283
13	Dedy Widodo	2.052.587	1.026.293	71.841	1.098.134
14	Deni Mulyandani	4.322.617	2.161.309	151.292	2.312.600
15	Danny Satrio Wibowo	1.778.146	889.073	62.235	951.308
16	Diana Stephanie	1.724.065	862.033	60.342	922.375
17	Duwi Joko	1.691.078	845.539	59.188	904.727
18	Edmonds Angkawijaya	2.295.163	1.147.582	80.331	1.227.912
19	Ellsa Raquel	2.553.896	1.276.948	89.386	1.366.335
20	Eriza Fitria	1.757.725	878.863	61.520	940.383
21	Fathullah Ahmad	2.005.687	1.002.844	70.199	1.073.043
22	Gabriel Gunawan	2.014.663	1.007.332	70.513	1.077.845
23	Ghufran Khalim	1.383.202	691.601	48.412	740.013
24	Hermawan Panca Permono	1.535.345	767.672	53.737	821.409
25	Hesti Purnama Sari	1.421.350	710.675	49.747	760.422
26	Imam Maulana	1.884.511	942.256	65.958	1.008.213
27	Irene Yuliana	2.014.888	1.007.444	70.521	1.077.965
28	Isra Nurmaitha	1.899.322	949.661	66.476	1.016.137

Halaman 26 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Joyce Tumuyu	3.594.439	1.797.220	62.903	1.860.122
30	Juniuseno Eko Saputra	1.309.598	654.799	45.836	700.635
31	Kamaluddin Andre H	2.854.368	1.427.184	99.903	1.527.087
32	Kuntardjo	5.731.849	2.865.925	200.615	3.066.539
33	Loly Cantani P	2.850.331	1.425.166	99.762	1.524.927
34	Mevie Mutiara	2.075.476	1.037.738	72.642	1.110.379
35	Natalia Oktavia S	2.242.429	1.121.215	78.485	1.199.700
36	Nandaristi Indah	1.266.962	633.481	44.344	677.825
37	Ndari Yanti	2.473.561	1.236.781	86.575	1.323.355
38	Nemi Suriyanti	2.075.476	1.037.738	72.642	1.110.379
39	Noer Keila Tial Lovelya	1.341.239	670.619	46.943	717.563
40	Noviana Kuntari	3.566.389	1.783.195	124.824	1.908.018
41	Novita Koto	2.130.454	1.065.227	74.566	1.139.793
42	Oktarina Priharyanti	2.091.184	1.045.592	73.191	1.118.783
43	Pinampi Arthi	1.862.744	931.372	65.196	996.568
44	Priyo Pahenggar	3.808.741	1.904.371	133.306	2.037.677
45	Rahmawati Mahdalena	1.827.065	913.532	63.947	977.480
46	Rehansyah Denianto	1.208.394	604.197	42.294	646.491
47	Rini Kusniati H	2.091.184	1.045.592	73.191	1.118.783
48	Rita Safitri	2.427.559	1.213.780	84.965	1.298.744
49	Rully Qomarullah	2.058.646	1.029.323	72.053	1.101.375
50	Tami Tantra	2.343.185	1.171.592	82.011	1.253.604
51	Victoria Esther A	2.907.775	1.453.888	101.772	1.555.660

Halaman 27 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



52	Wisnuria Yantini	1.974.047	987.023	69.092	1.056.115
53	Wulan Krisdianti	1.941.284	970.642	67.945	1.038.587
54	Yanuar Budi C	1.848.383	924.191	64.693	988.885
55	Yanuaris Saverinus	1.330.692	665.346	46.574	711.920
56	Yayuk Handayani	2.216.623	1.108.312	77.582	1.185.893
57	Yodha Prasutya	1.977.862	988.931	69.225	1.058.156
58	Yoke Eka	1.341.239	670.619	46.943	717.563
59	Yudi Firman Hidayat	1.494.280	747.140	52.300	799.440
60	Yus Anwar	1.724.065	862.033	60.342	922.375

23.2. Karyawan YMI

No	Nama	Total Kekurangan Upah Periode April 2021 sampai dengan Maret 2022 berdasarkan kenaikan Inflasi sebesar 1,87%	Denda 50%	Bunga 3,50%	Total Denda dan Bunga
1	Amanda Mega Gupita	1.241.605	620.803	43.456	664.259
2	Cindy Rossintha Khaw	1.241.605	620.803	43.456	664.259
3	Irene Margaretha	1.827.065	913.532	63.947	977.480
4	Kiki Rizki	1.477.225	738.613	51.703	790.315
5	Roza Widya Navyana	1.506.173	753.086	52.716	805.802
6	Rudy Priyanto	1.565.414	782.707	54.790	837.497

Anggota PUK SPSI YMID dan YMI tidak mengetahui prosentase kenaikan upah yang diberlakukan oleh Para Termohohon Rekonsensi untuk periode April 2022 sampai Juni 2022, sehingga Anggota PUK SPSI YMID dan YMI tidak dapat mengetahui apakah kenaikan upah yang dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonsensi sesuai dengan Pasal 16 butir 16.3 PKB, dan Alokasi Bonus.

24. Bahwa masing-masing karyawan telah menerima adanya kenaikan upah pada bulan April 2022, namun demikian Penggugat Konvensi tidak





mengetahui komponen apa saja yang digunakan, apakah masih mengikuti kenaikan yang berasal dari Alokasi Bonus sebagaimana diatur dalam Internal-Internal Memo dan pula kenaikan upah yang berasal dari penyesuaian inflasi dan Penilaian Karyawan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 butir 16.3 PKB;

25. Bahwa Penggugat Rekonpensi hanya menerima pemberitahuan bahwa kenaikan upah yang dilakukan berdasarkan Hasil Penilaian Perusahaan. Hal mana pendapat dan keinginan Para Tergugat Rekonversi tersebut tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 butir 16.3 PKB;
26. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk memberitahukan informasi mengenai komponen apa saja yang Penggugat Rekonpensi, dan juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para Tergugat Rekonpensi melaksanakan kenaikan upah Tahun 2022 (untuk periode April 2022 sampai dengan Maret 2023) dengan komponen Alokasi Bonus, penyesuaian Inflasi dan Penilaian Kerja.

#### **PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI:**

##### **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak atau atau tidak menerima Gugatan Penggugat (Niet Ontvenkelijke Verklaard) dikarenakan Gugatan premature dan/atau tidak jelas/kabur;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

##### **DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PKB tahun 2012-2014 antara Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi adalah sah dan mengikat Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi;

Halaman 29 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



3. Menyatakan kenaikan upah karyawan anggota PUK SPSI PT Yamaha Musik Indonesia Distribusi dan Yayasan Musik Indonesia menggunakan dasar perhitungan tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi dari Pemerintah dan Penilaian Karyawan sebagaimana ketentuan Pasal 16.3 PKB PT YMID dan YMI, dan Alokasi Bonus sebagaimana diatur dalam Internal Memo Perusahaan;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan kekurangan pembayaran atas kenaikan upah periode April 2021 sampai dengan Maret 2022 yang harus dibayarkan oleh Para Termohon Rekonpensi yang berasal dari penyesuaian atas inflasi sebesar 1,87 % (satu koma delapan puluh tujuh persen) per bulan, sebagai berikut:

4.1. Karyawan PT YMID:

No	Nama	Upah Perbulan Untuk Periode April 2020 - Maret 2021	Kekurangan Upah Per Bulan Berdasarkan Tingkat Inflasi yang Ditetapkan Pemerintah (1,87%) Untuk Periode April 2021 - Maret 2022	Total Kekurangan Upah Yang Berasal Dari Penyesuaian Inflasi Untuk Periode April 2021-Maret 2022
1	Aldino Herdianto	5.863.000	109.638	1.315.657
2	Andrianto	6.976.000	130.451	1.565.414
3	Anna Tri setyowatik	5.706.000	106.702	1.280.426
4	Audry Yosua	8.142.000	152.255	1.827.065
5	Ayu Pratama Dewi	5.817.000	108.778	1.305.335
6	Benny Kurniawan	9.249.000	172.956	2.075.476
7	Bhagas Raditya	13.810.000	258.247	3.098.964
8	Carina Faradiyanthi	9.923.000	185.560	2.226.721
9	Christina Simanungkalit	8.142.000	152.255	1.827.065
10	Christine Permatasari	22.662.000	423.779	5.085.353
11	Cuncun Jaya	9.600.000	179.520	2.154.240
12	Deassy Nandarini Sumarsono	5.983.000	111.882	1.342.585
13	Dedy Widodo	9.147.000	171.049	2.052.587
14	Deni Mulyandani	19.263.000	360.218	4.322.617



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Danny Satrio Wibowo	7.924.000	148.179	1.778.146
16	Diana Stephanie	7.683.000	143.672	1.724.065
17	Duwi Joko	7.536.000	140.923	1.691.078
18	Edmonds Angkawijaya	10.228.000	191.264	2.295.163
19	Ellsa Raquel	11.381.000	212.825	2.553.896
20	Eriza Fitria	7.833.000	146.477	1.757.725
21	Fathullah Ahmad	8.938.000	167.141	2.005.687
22	Gabriel Gunawan	8.978.000	167.889	2.014.663
23	Ghufran Khalim	6.164.000	115.267	1.383.202
24	Hermawan Panca Permono	6.842.000	127.945	1.535.345
25	Hesti Purnama Sari	6.334.000	118.446	1.421.350
26	Imam Maulana	8.398.000	157.043	1.884.511
27	Irene Yuliana	8.979.000	167.907	2.014.888
28	Isra Nurmaitha	8.464.000	158.277	1.899.322
29	Joyce Tumuyu	16.018.000	299.537	3.594.439
30	Juniuseno Eko Saputra	5.836.000	109.133	1.309.598
31	Kamaluddin Andre H	12.720.000	237.864	2.854.368
32	Kuntardjo	25.543.000	477.654	5.731.849
33	Loly Cantani P	12.702.012	237.528	2.850.331
34	Mevie Mutiara	9.249.000	172.956	2.075.476
35	Nandaristi Indah	5.646.000	105.580	1.266.962
36	Natalia Oktavia S	9.993.000	186.869	2.242.429
37	Ndari Yanti	11.023.000	206.130	2.473.561
38	Nemi Suriyanti	9.249.000	172.956	2.075.476
39	Noer Keila Tial Lovelya	5.977.000	111.770	1.341.239

Halaman 31 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Noviana Kuntari	15.893.000	297.199	3.566.389
41	Novita Koto	9.494.000	177.538	2.130.454
42	Oktarina Priharyanti	9.319.000	174.265	2.091.184
43	Pinampi Arthi	8.301.000	155.229	1.862.744
44	Priyo Pahenggar	16.973.000	317.395	3.808.741
45	Rahmawati Mahdalena	8.142.000	152.255	1.827.065
46	Rehansyah Denianto	5.385.000	100.700	1.208.394
47	Rini Kusniati H	9.319.000	174.265	2.091.184
48	Rita Safitri	10.818.000	202.297	2.427.559
49	Rully Qomarullah	9.174.000	171.554	2.058.646
50	Tami Tantra	10.442.000	195.265	2.343.185
51	Victoria Esther A	12.958.000	242.315	2.907.775
52	Wisnuria Yantini	8.797.000	164.504	1.974.047
53	Wulan Krisdianti	8.651.000	161.774	1.941.284
54	Yanuar Budi C	8.237.000	154.032	1.848.383
55	Yanuaris Saverinus	5.930.000	110.891	1.330.692
56	Yayuk Handayani	9.878.000	184.719	2.216.623
57	Yodha Prasutya	8.814.000	164.822	1.977.862
58	Yoke Eka	5.977.000	111.770	1.341.239
59	Yudi Firman Hidayat	6.659.000	124.523	1.494.280
60	Yus Anwar	7.683.000	143.672	1.724.065

## 4.2. Karyawan YMI:

No	Nama	Upah Perbulan Untuk Periode April 2020 - Maret 2021	Kekurangan Upah Per Bulan Berdasarkan Tingkat Inflasi yang Ditetapkan Pemerintah (1,87%) Untuk Periode April 2021 - Maret 2022	Total Kekurangan Upah Yang Berasal Dari Penyesuaian Inflasi Untuk Periode April 2021- Maret 2022
----	------	---	--	--

Halaman 32 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



1	Amanda Mega Gupita	5.533.000	103.467	1.241.605
2	Cindy Rossintha Khaw	5.533.000	103.467	1.241.605
3	Irene Margaretha	8.142.000	152.255	1.827.065
4	Kiki Rizki	6.583.000	123.102	1.477.225
5	Roza Widya Navyana	6.712.000	125.514	1.506.173
6	Rudy Priyanto	6.976.000	130.451	1.565.414

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung Putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan denda keterlambatan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana diatur pada Pasal 61 ayat (1) huruf a dan b, serta bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf c (sebesar 3,50%), maka Para Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membayarkan denda keterlambatan dan bunga atas kekurangan pembayaran upah untuk periode Maret 2021 sampai dengan April 2022 sebagai berikut:

5.1. karyawan PT YMID:

No	Nama	Total Keterlambatan Pembayaran Upah Untuk Periode April 2021-Maret 2022 Sehubungan Dengan Penyesuaian Inflasi (1,87%)	Denda 50%	Bunga 3,50%	Total Denda dan Bunga
1	Aldino Herdianto	1.315.657	657.829	46.048	703.877
2	Andrianto	1.565.414	782.707	54.790	837.497
3	Anna Tri setyowatik	1.280.426	640.213	44.815	685.028
4	Audry Yosua	1.827.065	913.532	63.947	977.480
5	Ayu Pratama Dewi	1.305.335	652.667	45.687	698.354
6	Benny Kurniawan	2.075.476	1.037.738	72.642	1.110.379
7	Bhagas Raditya	3.098.964	1.549.482	108.464	1.657.946
8	Carina Faradiyanthi	2.226.721	1.113.361	77.935	1.191.296
9	Christina Simanungkalit	1.827.065	923.532	32.974	945.506





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Christine Permatasari	5.197.553	2.598.776	181.914	2.780.691
11	Cuncun Jaya	2.154.240	1.077.120	75.398	1.152.518
12	Deassy Nandarini Sumarsono	1.342.585	671.293	46.990	718.283
13	Dedy Widodo	2.052.587	1.026.293	71.841	1.098.134
14	Deni Mulyandani	4.322.617	2.161.309	151.292	2.312.600
15	Danny Satrio Wibowo	1.778.146	889.073	62.235	951.308
16	Diana Stephanie	1.724.065	862.033	60.342	922.375
17	Duwi Joko	1.691.078	845.539	59.188	904.727
18	Edmonds Angkawijaya	2.295.163	1.147.582	80.331	1.227.912
19	Ellsa Raquel	2.553.896	1.276.948	89.386	1.366.335
20	Eriza Fitria	1.757.725	878.863	61.520	940.383
21	Fathullah Ahmad	2.005.687	1.002.844	70.199	1.073.043
22	Gabriel Gunawan	2.014.663	1.007.332	70.513	1.077.845
23	Ghufran Khalim	1.383.202	691.601	48.412	740.013
24	Hermawan Panca Permono	1.535.345	767.672	53.737	821.409
25	Hesti Purnama Sari	1.421.350	710.675	49.747	760.422
26	Imam Maulana	1.884.511	942.256	65.958	1.008.213
27	Irene Yuliana	2.014.888	1.007.444	70.521	1.077.965
28	Isra Nurmaitha	1.899.322	949.661	66.476	1.016.137
29	Joyce Tumuyu	3.594.439	1.797.220	62.903	1.860.122
30	Juniuseno Eko Saputra	1.309.598	654.799	45.836	700.635
31	Kamaluddin Andre H	2.854.368	1.427.184	99.903	1.527.087
32	Kuntardjo	5.731.849	2.865.925	200.615	3.066.539
33	Loly Cantani P	2.850.331	1.425.166	99.762	1.524.927
34	Mevie Mutiara	2.075.476	1.037.738	72.642	1.110.379



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Natalia Oktavia S	2.242.429	1.121.215	78.485	1.199.700
36	Nandaristi Indah	1.266.962	633.481	44.344	677.825
37	Ndari Yanti	2.473.561	1.236.781	86.575	1.323.355
38	Nemi Suriyanti	2.075.476	1.037.738	72.642	1.110.379
39	Noer Keila Tial Lovelya	1.341.239	670.619	46.943	717.563
40	Noviana Kuntari	3.566.389	1.783.195	124.824	1.908.018
41	Novita Koto	2.130.454	1.065.227	74.566	1.139.793
42	Oktarina Priharyanti	2.091.184	1.045.592	73.191	1.118.783
43	Pinampi Arthi	1.862.744	931.372	65.196	996.568
44	Priyo Pahenggar	3.808.741	1.904.371	133.306	2.037.677
45	Rahmawati Mahdalena	1.827.065	913.532	63.947	977.480
46	Rehansyah Denianto	1.208.394	604.197	42.294	646.491
47	Rini Kusniati H	2.091.184	1.045.592	73.191	1.118.783
48	Rita Safitri	2.427.559	1.213.780	84.965	1.298.744
49	Rully Qomarullah	2.058.646	1.029.323	72.053	1.101.375
50	Tami Tantra	2.343.185	1.171.592	82.011	1.253.604
51	Victoria Esther A	2.907.775	1.453.888	101.772	1.555.660
52	Wisnuria Yantini	1.974.047	987.023	69.092	1.056.115
53	Wulan Krisdianti	1.941.284	970.642	67.945	1.038.587
54	Yanuar Budi C	1.848.383	924.191	64.693	988.885
55	Yanuaris Saverinus	1.330.692	665.346	46.574	711.920
56	Yayuk Handayani	2.216.623	1.108.312	77.582	1.185.893
57	Yodha Prasutya	1.977.862	988.931	69.225	1.058.156
58	Yoke Eka	1.341.239	670.619	46.943	717.563
59	Yudi Firman Hidayat	1.494.280	747.140	52.300	799.440
60	Yus Anwar	1.724.065			

Halaman 35 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



			862.033	60.342	922.375
--	--	--	---------	--------	---------

5.2. Karyawan YMI

No	Nama	Total Kekurangan Upah Periode April 2021 sampai dengan Maret 2022 berdasarkan kenaikan Inflasi sebesar 1,87%	Denda 50%	Bunga 3,50%	Total Denda dan Bunga
1	Amanda Mega Gupita	1.241.605	620.803	43.456	664.259
2	Cindy Rossintha Khaw	1.241.605	620.803	43.456	664.259
3	Irene Margaretha	1.827.065	913.532	63.947	977.480
4	Kiki Rizki	1.477.225	738.613	51.703	790.315
5	Roza Widya Navyana	1.506.173	753.086	52.716	805.802
6	Rudy Priyanto	1.565.414	782.707	54.790	837.497

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung Putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

- Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk memberitahukan informasi mengenai parameter dan sekaligus prosentase kenaikan upah yang berasal dari Penilaian Karyawan untuk periode April 2021 sampai Maret 2022, dan juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan pembayaran kenaikan upah yang berasal dari prosentase kenaikan upah berdasarkan Penilaian Karyawan yang diperoleh masing-masing karyawan untuk periode April 2021 sampai Maret 2022, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung Putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.
- Memerintahkan Para Tergugat Rekonpensi melaksanakan kenaikan upah Tahun 2022 (untuk periode April 2022 sampai dengan Maret 2023) dengan komponen Alokasi Bonus, penyesuaian Inflasi dan Penilaian Kerja, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung Putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.
- Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk memberitahukan informasi mengenai parameter dan sekaligus prosentase kenaikan upah yang berasal dari Penilaian Karyawan untuk periode April 2022 sampai Maret 2023, dan juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan pembayaran kenaikan upah yang berasal dari prosentase kenaikan upah berdasarkan Penilaian Karyawan yang diperoleh masing-



masing karyawan untuk periode April 2021 sampai Maret 2022, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung Putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan tanggal 18 Juli 2022, yang menyatakan tetap pada gugatannya dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik yang juga secara tertulis di persidangan tanggal 8 Agustus 2022 yang menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan yang telah ditentukan, di depan sidang Para Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai **P – 1 s/d P – 17** ;

1. Bukti P-1a Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) No. 64 tanggal 30 Maret 1990 yang dibuat oleh Notaris Maria Andriani Kidarsa S, SH.;
2. Bukti P-1b Fotokopi sesuai asli Tambahan Berita Negara PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) No. 1075 Tahun 1991;
3. Bukti P-1c Fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor No. 57 tanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris SP. Henny Singgih, SH.;
4. Bukti P-1d Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-99245.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23 Desember 2008;
5. Bukti P-1e Fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor No. 03 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris Edsy Nio, SH.

Halaman 37 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-1f Fotokopi sesuai asli Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0024431, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor tanggal 22 Juni 2022;
7. Bukti P-2a Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Yayasan Musik Indonesia No. 122 tanggal 22 Desember 1972 yang dibuat oleh Notaris Abdul Latief, SH.;
8. Bukti P-2b Fotokopi sesuai asli Akta Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri Yayasan Musik Indonesia No. 11 tanggal 4 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris SP. Henny Singgih, SH.;
9. Bukti P-2c Fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Musik Indonesia No. 04 tanggal 08 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris Edsy Nio, SH.;
10. Bukti P-3a Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Aditya Sutanto Hoegeng tanggal 28 April 2022;
11. Bukti P-3b Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Aditya Sutanto Hoegeng dengan NIK : 3174040906500001;
12. Bukti P-4a Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanggal 9 Agustus 2012;
13. Bukti P-4b Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2012-2014 PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor (YMID);
14. Bukti P-5a Fotokopi dari fotokopi *Minutes Of Meeting* tanggal 05 Oktober 2021;
15. Bukti P-5b Fotokopi sesuai asli Terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah bukti P-5a;
16. Bukti P-6a Fotokopi dari fotokopi *Minutes Of Meeting* tanggal 15 Oktober 2021;
17. Bukti P-6b Fotokopi sesuai asli Terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah bukti P-6a;
18. Bukti P-7a Fotokopi dari fotokopi *Minutes Of Meeting* tanggal 26 November 2021;
19. Bukti P-7b Fotokopi sesuai asli Terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah bukti P-7a;

Halaman 38 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-8 Fotokopi sesuai asli Surat Pimpinan Unit Kerja SPSI No. 005/PUK-SPSI2123/XII/21 tanggal 9 Desember 2021, perihal : Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja Damai;
21. Bukti P-9 Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor No. 162/HRGA-LF/XII/21 tanggal 13 Desember 2021, Perihal : Surat Tanggapan atas Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja Damai;
22. Bukti P-11 Fotokopi sesuai asli Surat Suku Dinas Tenaga Kerja No. 1841/-1.835.3 tanggal 10 Maret 2022, perihal : Anjuran;
23. Bukti P-12 Fotokopi dari fotokopi Tabel Perbandingan Kenaikan Gaji Karyawan PT. YMID (PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor/Penggugat I) antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019;
24. Bukti P-13 Fotokopi sesuai asli Tabel Perbandingan Kenaikan Gaji Karyawan PT. YMID antara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021;
25. Bukti P-14 Fotokopi sesuai asli Tabel Perbandingan Kenaikan Gaji Karyawan PT. YMID antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023;
26. Bukti P-15 Fotokopi sesuai asli Tabel Perbandingan Kenaikan Gaji Karyawan YMI (Yayasan Musik Indonesia/Penggugat II) antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019;
27. Bukti P-16 Fotokopi sesuai asli Tabel Perbandingan Kenaikan Gaji Karyawan YMI (Yayasan Musik Indonesia/Penggugat II) antara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021;
28. Bukti P-17 Fotokopi sesuai asli Tabel Perbandingan Kenaikan Gaji Karyawan YMI (Yayasan Musik Indonesia/Penggugat II) antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai **T/PR-1 s/d T/PR-346** ;

1. BUKTI T/PR-1 Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Yamaha Musik Indonesia Distributor dan Yayasan Musik Indonesia dan Yayasan Musik Indonesia dengan PUK SPSI PT Yamaha Musik Indonesia Distributor dan Yayasan Musik Indonesia, Tahun 2012-2014;

Halaman 39 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BUKTI T/PR-2 Fotokopi sesuai asli Surat Nomor 1841/-1.835.3 tertanggal 10 Maret 2022, perihal Anjuran;
3. Bukti T/PR-3 Fotokopi dari print out Internal Memo, Document Nomor 2018-0008, tertanggal 12 Juli 2018 subject: Pengalokasian Bonus/Bonus Allocation ("Internal Memo 2018")
4. Bukti T/PR-4 Fotokopi dari print out Internal Memo, Document Nomor 2019-0006, tertanggal 12 Juli 2019, subject: Pengalokasian Bonus/Bonus Allocation – FY1920 ("Internal Memo 2019");
5. Bukti T/PR-5 Fotokopi dari print out Internal Memo, Document Nomor 2020-0004, tertanggal 14 Juli 2020, subject: Pengalokasian Bonus/Bonus Allocation – FY2021 ("Internal Memo 2020");
6. Bukti T/PR-6 Fotokopi dari fotokopi Petisi Bersama Seluruh Anggota SPSI PT YMID dan YMI;
7. BUKTI T/PR-7.a. Fotokopi dari fotokopi Minutes of Meeting tanggal 15 Oktober 2021, subject Bipartit;
8. BUKTI T/PR-7.b. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Minutes of Meeting tanggal 15 Oktober 2021, subject Bipartit;
9. BUKTI T/PR-8 Print Out Data inflasi per-desember 2021 sebesar 1,87% menurut Bank Indonesia;
10. BUKTI T/PR-9 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Aldino Herdianto;
11. BUKTI T/PR-10 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Aldino Herdianto;
12. BUKTI T/PR-11 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Aldino Herdianto;
13. BUKTI T/PR-12 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Andrianto;
14. BUKTI T/PR-13 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Andrianto;
15. BUKTI T/PR-14 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Andrianto;
16. BUKTI T/PR-15 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Anna Tri Setyowatik;

Halaman 40 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. BUKTI T/PR-16 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Anna Tri Setyowatik;
18. BUKTI T/PR-17 Print Out Slip gaji untuk periode April 2022 atas nama Anna Tri setyowatik;
19. BUKTI T/PR-18 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Audry Yosua Tanya;
20. BUKTI T/PR-19 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Audry Yosua Tanya;
21. BUKTI T/PR-20 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Audry Yosua Tanya;
22. BUKTI T/PR-21 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Ayu Pratama Dewi;
23. BUKTI T/PR-22 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Ayu Pratama Dewi;
24. BUKTI T/PR-23 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Ayu Pratama Dewi;
25. BUKTI T/PR-24 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Benny Kurniawan;
26. BUKTI T/PR-25 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Benny Kurniawan;
27. BUKTI T/PR-26 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Benny Kurniawan;
28. BUKTI T/PR-27 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Krisna Bhagas Radity;
29. BUKTI T/PR-28 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Krisna Bhagas Radity;
30. BUKTI T/PR-29 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Krisna Bhagas Radity;
31. BUKTI T/PR-30 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Carina Faradiyanthi;
32. BUKTI T/PR-31 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Carina Faradiyanthi;
33. BUKTI T/PR-32 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Carina Faradiyanthi;
34. BUKTI T/PR-33 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Christina Simanungkalit;

Halaman 41 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. BUKTI T/PR-34 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Christina Simanungkalit;
36. BUKTI T/PR-35 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Christina Simanungkalit;
37. BUKTI T/PR-36 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Christine Permatasari;
38. BUKTI T/PR-37 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Christine Permatasari;
39. BUKTI T/PR-38 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Christine Permatasari;
40. BUKTI T/PR-39 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Cuncun Jaya;
41. BUKTI T/PR-40 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Cuncun Jaya;
42. BUKTI T/PR-41 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Cuncun Jaya;
43. BUKTI T/PR-42 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Deassy Nandarini Sumarsono;
44. BUKTI T/PR-43 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Deassy Nandarini Sumarsono;
45. BUKTI T/PR-44 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Deassy Nandarini Sumarsono;
46. BUKTI T/PR-45 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Dedy Widodo;
47. BUKTI T/PR-46 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Dedy Widodo;
48. BUKTI T/PR-47 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Dedy Widodo;
49. BUKTI T/PR-48 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Deni Mulyandani;
50. BUKTI T/PR-49 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Deni Mulyandani;
51. BUKTI T/PR-50 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Deni Mulyandani;
52. BUKTI T/PR-51 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Danny Satrio Wibowo;

Halaman 42 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. BUKTI T/PR-52 Print Out Slip gaji bulan April 2021 atas nama Danny Satrio Wibowo;
54. BUKTI T/PR-53 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Danny Satrio Wibowo;
55. BUKTI T/PR-54 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Diana Stephanie;
56. BUKTI T/PR-55 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Diana Stephanie;
57. BUKTI T/PR-56 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Diana Stephanie;
58. BUKTI T/PR-57 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Duwi Joko Apriyanto;
59. BUKTI T/PR-58 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Duwi Joko Apriyanto;
60. BUKTI T/PR-59 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Duwi Joko Apriyanto;
61. BUKTI T/PR-60 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Edmonds Angkawijaya;
62. BUKTI T/PR-61 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Edmonds Angkawijaya;
63. BUKTI T/PR-62 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Edmonds Angkawijaya;
64. BUKTI T/PR-63 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Ellsa R. Moniharapon;
65. BUKTI T/PR-64 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Ellsa R. Moniharapon;
66. BUKTI T/PR-65 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Ellsa R. Moniharapon;
67. BUKTI T/PR-66 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Eriza Fitria Listyanti;
68. BUKTI T/PR-67 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Eriza Fitria Listyanti;
69. BUKTI T/PR-68 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Eriza Fitria Listyanti;
70. BUKTI T/PR-69 Print Out Slip gaji bulan April 2020 atas nama Fathullah Ahmad;

Halaman 43 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPH/2022/PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. BUKTI T/PR-70 Print Out Slip gaji bulan April 2021 atas nama Fathullah Ahmad;
72. BUKTI T/PR-71 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Fathullah Ahmad;
73. BUKTI T/PR-72 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Gabriel Gunawan;
74. BUKTI T/PR-73 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Gabriel Gunawan;
75. BUKTI T/PR-74 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Gabriel Gunawan;
76. BUKTI T/PR-75 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Ghufuran Khalim;
77. BUKTI T/PR-76 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Ghufuran Khalim;
78. BUKTI T/PR-77 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Ghufuran Khalim;
79. BUKTI T/PR-78 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Hermawan Panca Permono;
80. BUKTI T/PR-79 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Hermawan Panca Permono;
81. BUKTI T/PR-80 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Hermawan Panca Permono;
82. BUKTI T/PR-81 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Hesti Purnama Sari;
83. BUKTI T/PR-82 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Hesti Purnama Sari;
84. BUKTI T/PR-83 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Hesti Purnama Sari;
85. BUKTI T/PR-84 Print Out Slip gaji bulan April 2020 nama Imam Maulana;
86. BUKTI T/PR-85 Print Out Slip gaji bulan Oktober 2021 atas nama Imam Maulana;
87. BUKTI T/PR-86 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Imam Maulana;
88. BUKTI T/PR-87 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Irene Yuliana;

Halaman 44 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPH/2022/PN.Jkt.Pst.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. BUKTI T/PR-88 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Irene Yuliana;
90. BUKTI T/PR-89 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Irene Yuliana;
91. BUKTI T/PR-90 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Isra Nurmaitha;
92. BUKTI T/PR-91 Print Out Slip gaji bulan April 2021 atas nama Isra Nurmaitha;
93. BUKTI T/PR-92 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Isra Nurmaitha;
94. BUKTI T/PR-93 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Joice Alexandra Tumuyu;
95. BUKTI T/PR-94 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Joice Alexandra Tumuyu;
96. BUKTI T/PR-95 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Joice Alexandra Tumuyu;
97. BUKTI T/PR-96 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Juniuseno Eko Saputra;
98. BUKTI T/PR-97 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Juniuseno Eko Saputra;
99. BUKTI T/PR-98 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Juniuseno Eko Saputra;
100. BUKTI T/PR-99 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Kamaluddin Andre H;
101. BUKTI T/PR-100 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Kamaluddin Andre H;
102. BUKTI T/PR-101 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Kamaluddin Andre H;
103. BUKTI T/PR-102 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Kuntardjo;
104. BUKTI T/PR-103 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Kuntardjo;
105. BUKTI T/PR-104 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Kuntardjo;
106. BUKTI T/PR-105 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Loly Cantani P;

Halaman 45 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. BUKTI T/PR-106 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Loly Cantani P;
108. BUKTI T/PR-107 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Loly Cantani P;
109. BUKTI T/PR-108 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Mevie Mutiara;
110. BUKTI T/PR-109 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Mevie Mutiara;
111. BUKTI T/PR-110 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Mevie Mutiara;
112. BUKTI T/PR-111 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Nandaristi Indah;
113. BUKTI T/PR-112 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Nandaristi Indah;
114. BUKTI T/PR-113 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Nandaristi Indah;
115. BUKTI T/PR-114 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Natalia Oktavia S;
116. BUKTI T/PR-115 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Natalia Oktavia S;
117. BUKTI T/PR-116 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Natalia Oktavia S;
118. BUKTI T/PR-117 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Ndari Yanti;
119. BUKTI T/PR-118 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Ndari Yanti;
120. BUKTI T/PR-119 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Ndari Yanti;
121. BUKTI T/PR-120 Print Out Slip gaji bulan Desember 2020 atas nama Nemi Suriyanti;
122. BUKTI T/PR-121 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Nemi Suriyanti;
123. BUKTI T/PR-122 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Nemi Suriyanti;
124. BUKTI T/PR-123 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Noer Keila Tial Lovelya;

Halaman 46 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. BUKTI T/PR-124 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Noer Keila Tial Lovelya;
126. BUKTI T/PR-125 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Noer Keila Tial Lovelya;
127. BUKTI T/PR-126 Print Out Slip gaji bulan April 2020 atas nama Noviana Kuntari;
128. BUKTI T/PR-127 Print Out Slip gaji bulan April 2021 atas nama Noviana Kuntari;
129. BUKTI T/PR-128 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Noviana Kuntari;
130. BUKTI T/PR-129 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Novita Koto;
131. BUKTI T/PR-130 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Novita Koto;
132. BUKTI T/PR-131 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Novita Koto;
133. BUKTI T/PR-132 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Oktarina Priharyanti;
134. BUKTI T/PR-133 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Oktarina Priharyanti;
135. BUKTI T/PR-134 Print Out Slip gaji bulan 2022 atas nama Oktarina Priharyanti;
136. BUKTI T/PR-135 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Pinampi Arthi;
137. BUKTI T/PR-136 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Pinampi Arthi;
138. BUKTI T/PR-137 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Pinampi Arthi;
139. BUKTI T/PR-138 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Priyo Pahenggar;
140. BUKTI T/PR-139 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Priyo Pahenggar;
141. BUKTI T/PR-140 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Priyo Pahenggar;
142. BUKTI T/PR-141 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Rahmawati Mahdalena;

Halaman 47 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPH/2022/PN.Jkt.Pst.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. BUKTI T/PR-142 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Rahmawati Mahdalena;
144. BUKTI T/PR-143 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Rahmawati Mahdalena;
145. BUKTI T/PR-144 Print Out Slip gaji bulan April 2020 atas nama Rehansyah Denianto;
146. BUKTI T/PR-145 Print Out Slip gaji bulan April 2021 atas nama Rehansyah Denianto;
147. BUKTI T/PR-146 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Rehansyah Denianto;
148. BUKTI T/PR-147 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Rini Kusniati H;
149. BUKTI T/PR-148 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Rini Kusniati H;
150. BUKTI T/PR-149 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Rini Kusniati H;
151. BUKTI T/PR-150 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Rita Safitri;
152. BUKTI T/PR-151 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Rita Safitri;
153. BUKTI T/PR-152 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Rita Safitri;
154. BUKTI T/PR-153 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Rully Qomarullah;
155. BUKTI T/PR-154 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Rully Qomarullah;
156. BUKTI T/PR-155 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Rully Qomarullah;
157. BUKTI T/PR-156 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Tami Tantra;
158. BUKTI T/PR-157 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Tami Tantra;
159. BUKTI T/PR-158 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Tami Tantra;
160. BUKTI T/PR-159 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Victoria Esther A;

Halaman 48 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. BUKTI T/PR-160 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Victoria Esther A;
162. BUKTI T/PR-161 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Victoria Esther A;
163. BUKTI T/PR-162 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Wisnuria Yantini;
164. BUKTI T/PR-163 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Wisnuria Yantini;
165. BUKTI T/PR-164 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Wisnuria Yantini;
166. BUKTI T/PR-165 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Wulan Krisdianti;
167. BUKTI T/PR-166 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Wulan Krisdianti;
168. BUKTI T/PR-167 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Wulan Krisdianti;
169. BUKTI T/PR-168 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Yanuar Budi C;
170. BUKTI T/PR-169 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Yanuar Budi C;
171. BUKTI T/PR-170 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Yanuar Budi C;
172. BUKTI T/PR-171 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Yanuarius Saverinus;
173. BUKTI T/PR-172 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Yanuarius Saverinus;
174. BUKTI T/PR-173 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Yanuarius Saverinus;
175. BUKTI T/PR-174 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Yayuk Handayani;
176. BUKTI T/PR-175 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Yayuk Handayani;
177. BUKTI T/PR-176 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Yayuk Handayani;
178. BUKTI T/PR-177 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Yodha Prasutya;

Halaman 49 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. BUKTI T/PR-178 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 nama Yodha Prasutya;
180. BUKTI T/PR-179 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Yodha Prasutya;
181. BUKTI T/PR-180 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Yoke Eka;
182. BUKTI T/PR-181 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Yoke Eka;
183. BUKTI T/PR-182 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Yoke Eka;
184. BUKTI T/PR-183 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Yudi Firman Hidayat;
185. BUKTI T/PR-184 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Yudi Firman Hidayat;
186. BUKTI T/PR-185 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Yudi Firman Hidayat;
187. BUKTI T/PR-186 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Yus Anwar;
188. BUKTI T/PR-187 Print Out Slip bulan Agustus 2021 atas nama Yus Anwar;
189. BUKTI T/PR-188 Print Out Slip bulan April 2022 atas nama Yus Anwar;
190. BUKTI T/PR-189 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Amanda Mega Gupita;
191. BUKTI T/PR-190 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Amanda Mega Gupita;
192. BUKTI T/PR-191 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Amanda Mega Gupita;
193. BUKTI T/PR-192 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Cindy Rossintha Khaw;
194. BUKTI T/PR-193 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Cindy Rossintha Khaw;
195. BUKTI T/PR-194 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Cindy Rossintha Khaw;
196. BUKTI T/PR-195 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Irene Margaretha;

Halaman 50 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPH/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. BUKTI T/PR-196 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Irene Margaretha;
198. BUKTI T/PR-197 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Irene Margaretha;
199. BUKTI T/PR-198 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Kiki Rizky Amelya;
200. BUKTI T/PR-199 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Kiki Rizky Amelya;
201. BUKTI T/PR-200 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Kiki Rizky Amelya;
202. BUKTI T/PR-201 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Roza Widya Navyana;
203. BUKTI T/PR-202 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Roza Widya Navyana;
204. BUKTI T/PR-203 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Roza Widya Navyana;
205. BUKTI T/PR-204 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2020 atas nama Rudy Priyanto;
206. BUKTI T/PR-205 Print Out Slip gaji bulan Agustus 2021 atas nama Rudy Priyanto;
207. BUKTI T/PR-206 Print Out Slip gaji bulan April 2022 atas nama Rudy Priyanto;
208. BUKTI T/PR-207 Print Out Email dari Lia Fara Shinta, tertanggal 10 Mei 2021, pukul 5:05 PM, Re: Follow up question;
209. BUKTI T/PR-208 Print Out Email dari Victoria Esther (Ketua PUK SPSI YMID dan YMI) tertanggal 11 Mei 2021, pukul 18:04, Re: Follow up question;
210. BUKTI T/PR-209 Print Out Email dari Hery Fachrizal, tertanggal 17 Mei 2021, pukul 11:30 AM, Re: Follow up question;
211. BUKTI T/PR-210 Print Out Email dari Victoria Esther (Ketua PUK SPSI YMID dan YMI) tertanggal 25 Mei 2022, pukul 17:43, Re: Follow up question – Hal Kenaikan Gaji April 2021;
212. BUKTI T/PR-211 Print Out Email dari Hery Fachrizal, tertanggal 25 Mei 2021, pukul 6:03 PM, Re: Follow up question– Hal Kenaikan Gaji April 2021;

Halaman 51 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPH/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. BUKTI T/PR-212 Print Out Email dari Victoria Esther (Ketua PUK SPSI YMID dan YMI), tertanggal 28 Mei 2021, pukul 16:50, Re: Follow up question– Hal Kenaikan Gaji April 2021;
214. BUKTI T/PR-213 Print Out Email dari Hery Fachrizal, tertanggal 28 Mei 2021, pukul 5:11 PM, Re: Follow up question– Hal Kenaikan Gaji April 2021;
215. BUKTI T/PR-214 Print Out Email dari Victoria Esther (Ketua PUK SPSI YMID dan YMI), tertanggal 28 Mei 2021, pukul 17:53 PM, Re: Follow up question– Hal Kenaikan Gaji April 2021;
216. BUKTI T/PR-215 Print Out Surat PUK SPSI YMID & YMI tertanggal 11 Juni 2021, Nomor 001/PUK-SPSI2123/VI/21;
217. BUKTI T/PR-216 Print Out Surat PUK SPSI YMID & YMI, tertanggal 30 Agustus 2021, Nomor 002/PUK-SPSI2123/VIII/21;
218. BUKTI T/PR-217 Print Out Surat PUK SPSI YMID & YMI, tertanggal 22 September 2021, Nomor 002/PUK-SPSI2123/IX/21;
219. BUKTI T/PR-218 Print Out Surat PUK SPSI YMID & YMI, tertanggal 9 September 2021, Nomor 003/PUK-SPSI/2123/IX/21;
220. BUKTI T/PR-219 Print Out Surat PUK SPSI YMID & YMI tertanggal 24 September 2021, Nomor 003/PUK-SPSI2123/IX/21.
221. BUKTI T/PR-220 Print Out Surat PUK SPSI YMID & YMI tertanggal 28 September 2021, Nomor 004/PUK-SPSI2123/IX/21;
222. BUKTI T/PR-221 Print Out Email dari Hery Fahrizal kepada semua karyawan PT YMID tanggal 10 Maret 2022, perihal Informasi Perubahan Jabatan/Information of Tittle Change;
223. BUKTI T/PR-222 Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan tentang Demosi/Turun Jabatan Nomor 310/HRGA-TI/VIII/22 tanggal 9 maret 2022 atas nama Mohammad Rully Qomarullah;
224. BUKTI T/PR-223 Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan - 3 (Ketiga) atas nama L. Loly Cantani;
225. BUKTI T/PR-224 Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan tentang Demosi/Turun Jabatan Nomor 308/HRGA-TI/VIII/22 tanggal 9 maret 2022 atas nama Victoria Esther Awuy;
226. BUKTI T/PR-225 Print out Internal Memo PT Yamaha Musik Indonesia Distributor tertanggal 18 Juli 2022, Subject Kenaikan Halaman 52 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHPHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Tahun Fiscal 22/23 / Increment for Fiscal Year 22/23;

227. BUKTI T/PR-226 Print out Surat PUK SPSI YMID & YMI tertanggal 23 Mei 2022, Nomor 010/PUK-SPSI2123/VI/22, Perihal: Komponen Gaji Karyawan FY22/23, kepada Pimpinan Perusahaan PY Yamaha Musik Indonesia Distributor & Yayasan Musik Indonesia;
228. BUKTI T/PR-227 Print Out Surat PUK SPSI YMID & YMI tertanggal 24 Juni 2022, Nomor 014/PUK-SPSI2123/VI/22, Perihal: Tanggapan Surat No. 099HRGA-LFVI22, kepada Pimpinan Perusahaan PY Yamaha Musik Indonesia Distributor & Yayasan Musik Indonesia;
229. BUKTI T/PR-228 Print out Surat PUK SPSI YMID & YMI tertanggal 12 Agustus 2022, Nomor 016/PUK-SPSI2123/VIII/22, Prihal: Tanggapan Surat No. 111/HRGA-LF/VII/22, kepada Pimpinan Perusahaan PY Yamaha Musik Indonesia Distributpr & Yayasan Musik Indonesia;
230. BUKTI T/PR-229 Print out Slip gaji untuk bulan Januari 2019 atas nama Aldino Herdianto;
231. BUKTI T/PR-230 Print out Slip gaji untuk bulan November 2018 atas nama Andrianto;
232. BUKTI T/PR-231 Print out Slip gaji untuk bulan Desember 2019 atas nama Andrianto;
233. BUKTI T/PR-232 Print out Slip gaj bulan Agustus 2018 atas nama Anna Tri Setyowatik;
234. BUKTI T/PR-233 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Anna Tri Setyowatik;
235. BUKTI T/PR-234 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Audry Yosua;
236. BUKTI T/PR-235 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Audry Yosua;
237. BUKTI T/PR-236 Print out Slip gaji bulan Desember 2019 atas nama Ayu Pratama Dewi;
238. BUKTI T/PR-237 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Benny Kurniawan;
239. BUKTI T/PR-238 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Benny Kurniawan;

Halaman 53 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. BUKTI T/PR-239 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Krisna Bhagas Radity;
241. BUKTI T/PR-240 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Krisna Bhagas Radity;
242. BUKTI T/PR-241 Print out Slip gaji bulan April 2018 atas nama Carina Faradiyanthi;
243. BUKTI T/PR-242 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Carina Faradiyanthi;
244. BUKTI T/PR-243 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Christina Simanungkalit;
245. BUKTI T/PR-244 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Christina Simanungkalit;
246. BUKTI T/PR-245 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Christine Permatasari;
247. BUKTI T/PR-246 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Christine Permatasari;
248. BUKTI T/PR-247 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Cuncun Jaya;
249. BUKTI T/PR-248 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Cuncun Jaya;
250. BUKTI T/PR-249 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Deassy Nandarini Sumarsono;
251. BUKTI T/PR-250 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Dedy Widodo;
252. BUKTI T/PR-251 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Dedy Widodo;
253. BUKTI T/PR-252 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Deni Mulyandani;
254. BUKTI T/PR-253 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Deni Mulyandani;
255. BUKTI T/PR-254 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Danny Satrio Wibowo;
256. BUKTI T/PR-255 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Danny Satrio Wibowo;
257. BUKTI T/PR-256 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Diana Stephanie;

Halaman 54 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. BUKTI T/PR-257 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Diana Stephanie;
259. BUKTI T/PR-258 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Duwi Joko Apriyanto;
260. BUKTI T/PR-259 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Duwi Joko Apriyanto;
261. BUKTI T/PR-260 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Edmonds Angkawijaya;
262. BUKTI T/PR-261 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Edmonds Angkawijaya;
263. BUKTI T/PR-262 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Ellsa R. Moniharapon;
264. BUKTI T/PR-263 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Ellsa R. Moniharapon;
265. BUKTI T/PR-264 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Eriza Fitria Listyanti;
266. BUKTI T/PR-265 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Eriza Fitria Listyanti;
267. BUKTI T/PR-266 Print out Slip gaji untuk bulan Oktober 2019 atas nama Fathullah Ahmad;
268. BUKTI T/PR-267 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Gabriel Gunawan;
269. BUKTI T/PR-268 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Gabriel Gunawan;
270. BUKTI T/PR-269 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Ghufan Khalim;
271. BUKTI T/PR-270 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Ghufan Khalim;
272. BUKTI T/PR-271 Print out Slip gaji bulan April 2018 atas nama Hermawan Panca Permono;
273. BUKTI T/PR-272 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Hermawan Panca Permono;
274. BUKTI T/PR-273 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Hesti Purnama Sari;
275. BUKTI T/PR-274 Print out Slip gaji untuk bulan April 2018 atas nama Imam Maulana;

Halaman 55 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPH/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. BUKTI T/PR-275 Print out Slip gaji untuk bulan Maret 2019 atas nama Imam Maulana;
277. BUKTI T/PR-276 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Irene Yuliana;
278. BUKTI T/PR-277 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Irene Yuliana;
279. BUKTI T/PR-278 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Isra Nurmaitha;
280. BUKTI T/PR-279 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Joice Alexandra Tumuyu;
281. BUKTI T/PR-280 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Joice Alexandra Tumuyu;
282. BUKTI T/PR-281 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Juniuseno Eko Saputra;
283. BUKTI T/PR-282 Print out Slip gaji bulan Desember 2019 atas nama Juniuseno Eko Saputra;
284. BUKTI T/PR-283 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Kamaluddin Andre H;
285. BUKTI T/PR-284 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Kamaluddin Andre H;
286. BUKTI T/PR-285 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Kuntardjo;
287. BUKTI T/PR-286 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Loly Cantani P;
288. BUKTI T/PR-287 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Loly Cantani P;
289. BUKTI T/PR-288 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Mevie Mutiara;
290. BUKTI T/PR-289 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Mevie Mutiara;
291. BUKTI T/PR-290 Print out Slip gaji bulan Oktober 2019 atas nama Nandaristi Indah;
292. BUKTI T/PR-291 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Natalia Oktavia S;
293. BUKTI T/PR-292 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Natalia Oktavia S;

Halaman 56 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPH/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. BUKTI T/PR-293 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Ndari Yanti;
295. BUKTI T/PR-294 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Ndari Yanti;
296. BUKTI T/PR-295 Print out Slip gaji bulan November 2018 atas nama Nemi Suriyanti;
297. BUKTI T/PR-296 Print out Slip gaji bulan Oktober 2019 atas nama Nemi Suriyanti;
298. BUKTI T/PR-297 Print out Slip gaji bulan Desember 2019 atas nama Noer Keila Tial Lovelya;
299. BUKTI T/PR-298 Print out Slip gaji bulan April 2018 atas nama Noviana Kuntari;
300. BUKTI T/PR-299 Print out Slip gaji bulan April 2019 atas nama Noviana Kuntari;
301. BUKTI T/PR-300 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Novita Koto;
302. BUKTI T/PR-301 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Novita Koto;
303. BUKTI T/PR-302 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Oktarina Priharyanti;
304. BUKTI T/PR-303 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Oktarina Priharyanti;
305. BUKTI T/PR-304 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Pinampi Arthi;
306. BUKTI T/PR-305 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Pinampi Arthi;
307. BUKTI T/PR-306 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Priyo Pahenggar;
308. BUKTI T/PR-307 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Priyo Pahenggar;
309. BUKTI T/PR-308 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Rahmawati Mahdalena;
310. BUKTI T/PR-309 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Rahmawati Mahdalena;
311. BUKTI T/PR-310 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Rini Kusniati H;

Halaman 57 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. BUKTI T/PR-311 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Rini Kusniati H;
313. BUKTI T/PR-312 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Rita Safitri;
314. BUKTI T/PR-313 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Rita Safitri;
315. BUKTI T/PR-314 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Rully Qomarullah;
316. BUKTI T/PR-315 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Rully Qomarullah;
317. BUKTI T/PR-316 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Tami Tantra;
318. BUKTI T/PR-317 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Tami Tantra;
319. BUKTI T/PR-318 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Victoria Esther A;
320. BUKTI T/PR-319 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Victoria Esther A;
321. BUKTI T/PR-320 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Wisnuria Yantini;
322. BUKTI T/PR-321 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Wisnuria Yantini;
323. BUKTI T/PR-322 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Wulan Krisdianti;
324. BUKTI T/PR-323 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Wulan Krisdianti;
325. BUKTI T/PR-324 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Yanuar Budi C;
326. BUKTI T/PR-325 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Yanuar Budi C;
327. BUKTI T/PR-326 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Yanuarius Saverinus;
328. BUKTI T/PR-327 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Yanuarius Saverinus;
329. BUKTI T/PR-328 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Yayuk Handayani;

Halaman 58 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. BUKTI T/PR-329 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Yayuk Handayani;
331. BUKTI T/PR-330 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Yodha Prasutya;
332. BUKTI T/PR-331 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 nama Yodha Prasutya;
333. BUKTI T/PR-332 Print out Slip gaji bulan Desember 2018 atas nama Yoke Eka;
334. BUKTI T/PR-333 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Yoke Eka;
335. BUKTI T/PR-334 Print out Slip gaji bulan Desember 2018 atas nama Yudi Firman Hidayat;
336. BUKTI T/PR-335 Print out Slip gaji bulan November 2019 atas nama Yudi Firman Hidayat;
337. BUKTI T/PR-336 Print out Slip bulan Agustus 2019 atas nama Yus Anwar;
338. BUKTI T/PR-337 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Amanda Mega Gupta;
339. BUKTI T/PR-338 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Irene Margaretha;
340. BUKTI T/PR-339 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Irene Margaretha;
341. BUKTI T/PR-340 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Roza Widya Navyana;
342. BUKTI T/PR-341 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Roza Widya Navyana;
343. BUKTI T/PR-342 Print out Slip gaji bulan Agustus 2018 atas nama Rudy Priyanto;
344. BUKTI T/PR-343 Print out Slip gaji bulan Agustus 2019 atas nama Rudy Priyanto;
345. BUKTI T/PR-344 Print out Statistik inflasi, diambil dari website <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/target-inflasi.aspx>;
346. BUKTI T/PR-345 Fotokopi sesuai asli Surat dari Wakil Presiden Direktur PT Yamaha Musik Indonesia Distributor kepada Fathianah (Pekerja) Nomor 022/HRGA-DL/IV/21

Halaman 59 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2021, perihal Kenaikan Gaji Pokok Tahun Buku April 2021 - Maret 2022;

347. BUKTI T/PR-346 Fotokopi dari fotokopi Surat dari Wakil Presiden Direktur PT Yamaha Musik Indonesia Distributor kepada L. Loly Cantani Parmaningrum (Pekerja) Nomor 015/HRGA-DL/IV/21 tanggal 15 April 2021, perihal Kenaikan Gaji Pokok Tahun Buku April 2021 - Maret 2022.

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian berkesesuaian dan sebagian tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan 2 (Dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang bernama **Hery Fahrizal Yusuf dan Lia Fara Shinta**, yang pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Hery Fahrizal Yusuf:**

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor dengan jabatan sebagai Assistant General Manager;
- Bahwa PT Yamaha Musik Indonesia Distributor adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan alat musik produk Yamaha;
- Bahwa Saksi adalah Tim Perunding dalam perundingan Bipartit tertanggal 05 Oktober 2021, 10 Oktober 2021 dan 26 November 2021;
- Bahwa Materi dari perundingan Bipartit tersebut adalah terkait dengan kenaikan upah yang mana Pengurus Serikat Pekerja ingin memasukan atau mengikutsertakan Inflasi didalam kenaikan Upah;
- Bahwa Perundingan Bipartit tersebut hanya membahas permasalahan kenaikan upah bukan untuk membahas tentang Perjanjian Kerja Bersama atau melakukan addendum terhadap Perjanjian Kerja Bersama;

Halaman 60 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama adalah karena Pengurus Serikat Pekerja ingin memasukan atau mengikutsertakan Inflasi didalam kenaikan Upah tetapi Pihak Management mempunyai pendapat mengenai ketentuan Pasal 16 poin 3 PKB tidak serta merta secara otomatis inflasi diikutsertakan melainkan harus melihat kondisi keuangan Perusahaan;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 16 poin 3 PKB Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian Perusahaan. Karyawan dengan hasil penilaian "kurang sekali" tidak akan menerima kenaikan upah;
- Bahwa Pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi perselisihan upah antara Pengurus Serikat Buruh dengan Pihak Management, Hal ini baru terjadi pada periode April 2021 karena terjadi penurunan keuntungan sebesar -40% (minus empat puluh persen);
- Bahwa Kondisi Pandemi sangat mengganggu Aktivitas dan saat ini penjualan perusahaan juga mengalami penurunan, akan tetapi perusahaan tetap ingin melanjutkan hubungan kerja dengan karyawan tanpa harus melakukan pemutusan hubungan kerja dan/atau menghindari terjadinya pemotongan upah;
- Bahwa Perusahaan memutuskan untuk tetap bertahan menjalankan operasional perusahaannya tetapi tidak mengikutsertakan Inflasi dalam kenaikan upah karena mengalami kesulitan keuangan pada saat ini;
- Bahwa untuk alokasi bonus sudah ada sejak saksi masuk bekerja tahun 2017, namun sekitar tahun 2021 alokasi bonus dihilangkan;
- Bahwa selama pandemic Covid-19 terjadi, perusahaan tidak melakukan PHK;

## 2. Saksi Lia Fara Shinta:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor dengan jabatan sebagai Assistant General Manager;
- Bahwa saksi bekerja di PT Yamaha Musik Indonesia Distributor dengan jabatan sebagai Legal dan HR Manager;
- Bahwa saksi bekerja di PT Yamaha Musik Indonesia Distributor sejak April 2018;
- Bahwa saksi adalah Tim Perunding dalam perundingan Bipartit tertanggal 05 Oktober 2021, 10 Oktober 2021 dan 26 November 2021;

Halaman 61 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari perundingan Bipartit tersebut adalah terdapat perbedaan penafsiran dan juga pelaksanaan pada Pasal 16.3 PKB;
- Bahwa sepengetahuan saksi inti dari Pasal 16 poin 3 PKB ini adalah Perusahaan akan memperhitungkan tingkat Inflasi kedalam kenaikan gaji, namun kenaikan gaji itu akan terjadi berdasarkan penilaian dari Perusahaan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan terkait penerapan Pasal 16 poin 3 PKB adalah Serikat Pekerja menafsirkan bahwa Inflasi harus ditambahkan dalam kenaikan gaji, sementara dari pihak Perusahaan menafsirkan inflasi itu diperhitungkan akan tetapi tidak serta merta ditambahkan;
- Bahwa kenaikan upah setiap tahun adalah berdasarkan penilaian kemampuan keuangan perusahaan bukan didasarkan pada penjumlahan terhadap inflasi;
- Bahwa pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi perselisihan upah antara Pengurus Serikat Pekerja dengan Pihak Management;
- Bahwa Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap kenaikan upah;
- Bahwa saksi mengalami kenaikan upah tahun 2019, 2020. Sedangkan tahun 2021 saksi tidak ingat;
- Bahwa terkait pemberian Tunjangan Hasil Kerja atau Bonus bukanlah kewajiban melainkan hanyalah kebijakan dari Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKB, yang mana Perusahaan dapat memberikan Tunjangan Hasil Kerja (Bonus) kepada Karyawan Tetap;
- Bahwa mengenai Penilaian Karyawan diatur dalam Pasal 9 PKB dan bukanlah kewajiban untuk diberitahukan akan tetapi Perusahaan dapat memberitahukan apabila diperlukan;
- Bahwa terkait Laporan Keuangan Perusahaan adalah bersifat rahasia dan hal ini diatur dalam Pasal 40 PKB yang menyatakan: "Adalah sangat penting untuk diketahui bahwa Karyawan wajib merahasiakan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan yaitu hal-hal yang berhubungan dengan proses, metode, peralatan, sistem, inventaris, isi perjanjian dengan para langganan, pembukuan dan lain-lain.
- Bahwa karyawan dilarang menyimpan, menunjukkan kepada pihak ketiga atau membawa keluar dari halaman Perusahaan, salinan dan/atau kertas-kertas yang berhubungan dengan surat-menyurat dan dokumentasi lainnya atau segala dokumen-dokumen tanpa persetujuan yang tegas dari Perusahaan;

Halaman 62 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kondisi perusahaan yang sulit, perusahaan masih menerima karyawan namun hanya untuk menggantikan yang resign dan sudah pensiun;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan 1 (Satu) orang Ahli untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang bernama **Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ciri dari perselisihan hak adalah adanya aturan, aturan tersebut tidak dilaksanakan dan/atau aturan tersebut ditafsirkan secara berbeda. Sedangkan ciri dari perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul akibat adanya perubahan syarat-syarat kerja atau sejak semula tidak ada hukumnya dan hukumnya sedang dibentuk;
- Bahwa kalau terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan maka itu adalah perselisihan hak bukan perselisihan kepentingan karena menafsirkan suatu aturan berarti aturannya sudah ada yang kemudian ditafsirkan secara berbeda;
- Bahwa dalam perkara a quo, yang menjadi pokok permasalahan adalah perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Pasal 16.3 PKB oleh karenanya perselisihan dalam perkara a quo adalah Perselisihan Hak bukan Perselisihan Kepentingan;
- Bahwa dalam Pasal 16.3 PKB disebutkan "*Perusahaan akan melakukan peninjauan upah berdasarkan inflasi*" akan tetapi kemudian terdapat kata "*Perusahaan Dapat melakukan kenaikan upah berdasarkan penilaian perusahaan*", Oleh karenanya menurut Ahli dengan adanya Covid-19 maka kata "DAPAT" disini berarti perusahaan dapat memberikan kenaikan upah tanpa harus memperhitungkan inflasi atau inflasi tidak dapat dijadikan dasar kenaikan upah melainkan berdasarkan penilaian perusahaan berupa kemampuan keuangan perusahaan dan/atau target penjualan;
- Bahwa kata "*Perusahaan mengadakan peninjauan atas upah Karyawan dengan memperhitungkan tingkat inflasi*" tidak sama dengan/bukan berarti Perusahaan melakukan kenaikan upah Karyawan dengan menjumlahkan tingkat inflasi;
- Bahwa Covid-19 bisa dijadikan suatu keadaan memaksa (*Force majeure*) terhadap perusahaan apabila Covid-19 ini menyebabkan berkurangnya atau *collapse* proses produksi sehingga bisa dijadikan dasar pengurangan upah, sebaliknya jika Covid-19 mengakibatkan bertambahnya proses produksi maka tidak dapat dijadikan alasan

Halaman 63 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keadaan memaksa (*Force majeure*) sehingga tidak bisa dilakukan pengurangan upah;

- Bahwa kenaikan upah sebenarnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan, kalau kondisi keuangan perusahaan berada dalam keadaan sulit maka perusahaan akan melakukan pengurangan upah sebaliknya jika kondisi keuangan perusahaan berada dalam keadaan normal maka perusahaan pasti akan melakukan kenaikan upah;
- Biasanya upah dikurangi akibat dari ketidakmampuan keuangan perusahaan, penyebab ketidakmampuan keuangan perusahaan ini misalnya Covid-19 dan Covid-19 ini sudah bukan lagi rahasia umum yang menimbulkan ketidakmampuan keuangan perusahaan sehingga banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya, tetapi PHK bisa dihindari dengan melakukan pengurangan atau penurunan upah;
- Bahwa PKB adalah perjanjian dan sumber hukum dalam hukum ketenagakerjaan berupa perjanjian, yang dalam ketenagakerjaan ada peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama. PKB disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pekerja dan pengusaha, oleh karena disepakati maka kedua belah pihak terikat dengan PKB;
- Jika benar terbukti ada kerugian pengusaha, mengenai aturan yang sudah disepakati apakah berubah atau otomatis berubah atau memerlukan kesepakatan lagi atau tidak atau pembayaran akan ditunda dan dibayarkan kemudian apabila sudah normal kembali, menurut ahli tergantung pada aturannya. Kalau peraturannya sudah jelas mengatur perubahan tidak perlu kesepakatan. Tetapi kalau hal-hal yang diatur dalam PKB menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda maka akan timbul perselisihan;

Menimbang, bahwa Tergugat menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang bernama **Fathianah** dan **Natalia Oktavia Supardi**, yang pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Fathianah;**

- Bahwa saksi bekerja sejak tanggal 4 Februari 1991 sampai dengan Juni 2022, sebagai akunting pada PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Latar Belakang Perselisihan adalah karena pada bulan April setiap tahun perusahaan selalu mengadakan kenaikan Upah, adapun komponen kenaikan upah berdasarkan PKB adalah inflasi dan penilaian perusahaan;

Halaman 64 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2021 saksi mengalami kenaikan Upah yang sangat minim dibanding tahun sebelumnya, kenaikan Upah dan Bonus pada tahun sebelumnya berkisar antara 9%, 10% dan 11% atau di atas inflasi yang diperkirakan sebesar 2-4% sedangkan pada tahun 2021 kenaikannya hanya sebesar 2,6%;
- Bahwa untuk kenaikan upah berlaku untuk seluruh karyawan dengan presentase yang berbeda sesuai hasil penilaian perusahaan terhadap kinerja karyawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika penilaian kerja dilakukan oleh perusahaan pada 2 periode Oktober 2019 sampai Maret 2020, dan periode Oktober 2020 sampai Maret 2021. Pada Oktober 2019 sampai Maret 2020 belum terjadi pandemi Covid-19. Tapi pekerja sudah mulai mengalami penurunan kenaikan upah, dari situlah saksi mengetahui kalau perusahaan tidak melaksanakan Pasal 16.3 PKB;
- Bahwa isi dari Pasal 16.3 PKB, sepengetahuan saksi dimana perusahaan menaikkan upah karyawan tiap tahun, tiap April dengan komponen kenaikan upah terdiri dari tingkat inflasi dan penilaian kerja karyawan;
- Bahwa komponen lain ada tambahan pada tahun 2018 yaitu dari bonus yang akan diberikan kepada karyawan diambil 2,8% ditambahkan pada kenaikan upah dan sampai tahun 2020 komponen kenaikan upah terdiri dari tingkat inflasi, penilaian perusahaan dan alokasi bonus, setelah Maret 2021 tidak ada lagi alokasi bonus;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan April 2021 alokasi bonus selalu diberikan akan tetapi pada bulan Juni 2021 alokasi bonus sudah ditiadakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui parameter yang digunakan perusahaan untuk melakukan penilaian kenaikan upah;
- Bahwa perusahaan tidak pernah memberitahukan kondisi perusahaan setiap kali akan melakukan kenaikan upah;
- Bahwa perusahaan pernah mencapai target dalam penjualan, jumlahnya berapa saksi tidak mengetahuinya karena bukan bagian pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai inflasi tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022
- Bahwa sepengetahuan saksi jika PKB yang lama masih berlaku sampai saat ini, sedangkan PKB yang baru belum ada;

Halaman 65 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada kesepakatan dengan perusahaan dan pekerja untuk tidak menggunakan tingkat inflasi dalam hal kenaikan upah/gaji.
- Bahwa mayoritas pekerja menerima upah minim tanpa perhitungan tingkat inflasi, formula pasal berlaku untuk semua pekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dampak Covid-19 terhadap kenaikan upah;

## 2. Saksi Natalia Oktavia Supardi;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor dari tahun 2014 sampai tahun 2022, di Divisi Sales;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai pelaksanaan PKB karena tidak dilaksanakannya Pasal 16 poin 3 pada PKB yaitu komponen Inflasi dan penilaian karyawan dalam kenaikan gaji, bukan terkait Pembuatan PKB atau Perubahan PKB;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika pada bulan April 2021 kenaikan gaji yang diberikan tidak seperti biasanya karena biasanya dikisaran 10% ke atas, kini hanya dikisaran 1,6% sampai dengan 1,8%;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pasal 16.3 PKB yang pada pokoknya setiap kenaikan upah memasukkan inflasi dan penilaian kerja pekerja/karyawan dan selain inflasi serta penilaian kerja karyawan, ada komponen upah lainnya yaitu alokasi bonus besarnya 1,6% sampai 2,8%;
- Bahwa saksi tidak pernah diinformasikan parameter kenaikan upah yang dilakukan berdasarkan atas penilaian karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pengalokasian bonus ke dalam gaji karena Saksi dari divisi sales memiliki perbedaan dimana divisi sales tidak menerima pengalokasian bonus seperti karyawan dibagian lain dan divisi sales setiap tahunnya diberikan bonus yang berbeda dengan system flat;
- Bahwa pemberian bonus oleh perusahaan selama ini konsisten kecuali April 2021;
- Bahwa saksi mengetahui isi Anjuran dari Disnaker, yang intinya menganjurkan supaya perusahaan melaksanakan Pasal 16.3 PKB tanpa syarat;
- Bahwa perusahaan tidak pernah memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan dalam keadaan tidak baik atau baik setiap kali akan menaikkan upah;

Halaman 66 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal tahun 2021 diinformasikan kondisi tidak baik, namun dipertengahan tahun 2021 kondisi perusahaan sudah mulai membaik target terus naik, dan pemberian bonus terus berjalan. Setiap bulan target berbeda. Target 8 milyar dan 13 milyar perorang sales;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perhitungan nilai inflasi masuk full ke dalam upah, karena tidak pernah tahu parameter perhitungan kenaikan upah dari perusahaan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan, berita acara tersebut harus dianggap dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon Putusan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa disamping memberikan tanggapannya atas Pokok Perkara, Tergugat juga mengajukan beberapa eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang *premature*, sebab perselisihan yang diuraikan oleh Para Penggugat adalah perselisihan kepentingan, bukan perselisihan hak, dimana atas perselisihan kepentingan belum terdapat perundingan bipartit maupun tripartite antara Para Penggugat dan Tergugat. Bahwa tuntutan Para Penggugat yang pada pokoknya menginginkan adanya komponen lain selain selain daripada komponen yang telah disepakati dalam Pasal 16 butir 16.3 Perjanjian Kerja Bersama (PKB), ataupun adanya tuntutan adanya komponen tambahan yang digunakan sebagai dasar kenaikan upah, jelas merupakan tuntutan untuk mengubah ketentuan dalam Pasal 16 butir 16.3 PKB, hal tersebut bukan termasuk dalam Perselisihan hak, melainkan perselisihan kepentingan;
2. Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat tidak di dukung uraian dalam Posita Gugatan, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa dasar diajukannya gugatan perkara *a quo* adalah terkait perselisihan hak terkait

Halaman 67 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



adanya perbedaan penafsiran antara Para Penggugat dengan Tergugat atas Pasal 16.3 PKB, namun Para Penggugat tidak menguraikan adanya perbedaan penafsiran mana dan seperti apa atas Pasal 16.3 PKB;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), karena tidak jelas uraian dalam Posita Gugatan dan dalam petitumnya. Dalam petitumnya Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan demi hukum inti maksud ketentuan Pasal 16.3 PKB PT YMID dan YMI terkait kenaikan upah adalah "*Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian perusahaan*", namun Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas yang dimaksud dengan kata "*inti maksud*" yang seperti apa, dan bagaimana, serta dasar hukumnya apa yang digunakan Para Penggugat, untuk mana dalam Pasal 16.3 PKB jelas Para Penggugat mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan upah dengan kenaikan inflasi sesuai pengumuman resmi dari pemerintah dan ditambah dengan penilaian karyawan. Dengan demikian bahwa Para Penggugat yang menginginkan agar kenaikan upah didasarkan pada Hasil Penilaian Perusahaan semata adalah permohonan yang tidak jelas. Atas uraian dalil eksepsi tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat menolak eksepsi sebagaimana tertuang dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat tidak Prematur dan telah tepat yang diajukan berupa Gugatan perselisihan hak, di mana perkara *a quo* yang terjadi adalah Tergugat yang meminta dipenuhinya Hak berupa pelaksanaan Kenaikan Upah didasarkan pada ketentuan Pasal 16.3 PKB dengan hanya mendasarkan pada Kenaikan Tingkat Inflasi, sedangkan Para Penggugat menafsirkan Kenaikan Upah berdasarkan Pasal 16.3 PKB adalah didasarkan pada penilaian perusahaan (bukan semata-mata hanya melihat Tingkat Inflasi), sehingga terkait permasalahan pelaksanaan atau penafsiran ketentuan dalam PKB adalah termasuk perselisihan hak bukan Perselisihan Kepentingan karena tidak berkaitan dengan pembuatan PKB dan/atau perubahan syarat-syarat kerja dalam PKB, sehingga Tergugat telah keliru dalam memahami permasalahan dalam Perkara *a quo* sebagai Perselisihan Kepentingan karena bukan terkait dengan pembuatan PKB dan/atau perubahan syarat-syarat kerja;
2. Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan petitum





dalam gugatan Para Penggugat tidak didukung uraian dalam Posita Gugatan, karena seluruh petitum gugatan telah terurai jelas pada posita gugatan;

3. Para Penggugat juga menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), karena gugatan sudah sangat jelas dan tidak kabur karena berdasarkan ketentuan Pasal 16.3 PKB pada bagian yang menyebutkan: “Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian Perusahaan.” Maka Penilaian Perusahaan untuk kenaikan upah menjadi Hak Subjektif Para Penggugat untuk menentukannya sejak PKB disahkan tahun 2012 sampai dengan sekarang adanya COVID-19 demi hukum menjadi Hak Subjektif Para Penggugat termasuk untuk memasukkan adanya keadaan memaksa Pandemi COVID-19 sebagai dasar penilaian perusahaan sehingga sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 16.3 PKB terkait hasil penilaian perusahaan dapat mengacu pada :

- Keadaan keuangan dan/atau kemampuan perusahaan;
- Tingkat Inflasi;
- Target Penjualan;
- Kinerja Karyawan/Hasil Pertanggungjawaban pekerjaan;
- Alokasi Bonus; maupun
- Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) termasuk adanya keadaan Pandemi COVID-19 saat ini.

Dan pula, petitum Gugatan sudah sangat jelas dan tidak kabur karena inti maksud jika kata-kata dalam ketentuan Pasal 16.3 PKB pada bagian yang menyebutkan : “Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian Perusahaan.” sudah tertulis jelas maka tidak diperkenankan untuk menyimpang dari padanya, sebagaimana ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat di atas dan bantahan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat kaidah bahwa eksepsi terhadap gugatan hanya ditujukan terhadap hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Para Penggugat yang pada pokoknya menginginkan adanya komponen lain selain selain daripada komponen yang telah disepakati

Halaman 69 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.





dalam Pasal 16 butir 16.3 Perjanjian Kerja Bersama (PKB), ataupun adanya tuntutan adanya komponen tambahan yang digunakan sebagai dasar kenaikan upah, jelas merupakan tuntutan untuk mengubah ketentuan dalam Pasal 16 butir 16.3 PKB, hal tersebut bukan termasuk dalam Perselisihan hak, melainkan perselisihan kepentingan, Majelis Hakim berpendirian untuk mengetahui apakah gugatan Para Penggugat termasuk perselisihan kepentingan atau perselisihan hak, hal mana substansi eksepsi tersebut telah memasuki bagian dari pokok perkara yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan yang diajukan para pihak dalam persidangan dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan, sehingga eksepsi Tergugat terbukti telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena adanya posita dan petitum yang tidak jelas dan tidak saling mendukung, setelah mencermati dengan seksama gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat telah cukup jelas dengan disertai dasar hukum dan latar belakang peristiwa terjadinya perkara *a quo*, dan penyusunan gugatan telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR *jo*. Pasal 8 RV. Gugatan bisa dikatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan mengakibatkan cacat formil gugatan apabila ternyata petitum gugatan terbukti tidak bersumber dari posita gugatan atau posita dan petitum saling bertolak belakang serta substansi gugatan tidak jelas arah dan tujuannya. Adapun substansi eksepsi Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas yang dimaksud dengan kata "*inti maksud*" yang seperti apa, dan bagaimana, serta dasar hukumnya apa yang digunakan Para Penggugat, yang mana dalam Pasal 16.3 PKB jelas Para Penggugat mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan upah dengan kenaikan inflasi sesuai pengumuman resmi dari pemerintah dan ditambah dengan penilaian karyawan, nyatalah bahwa substansi eksepsi Tergugat tersebut telah masuk ke pokok perkara yang memerlukan pembuktian secara komprehensif di pokok perkara. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau *Obscuur Libel* beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat dan Replik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan bantahannya di dalam Jawaban dan Duplik sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan gugatan *a quo* merupakan *Perselisihan Hak akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 16.3 PKB (Perjanjian Kerja Bersama) PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor in casu* Penggugat I dan *Yayasan Musik Indonesia in casu* Penggugat II berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan April 2021, Tergugat memperlakukan tentang pelaksanaan penerapan Pasal 16.3 PKB PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor (YMID) dan Yayasan Musik Indonesia (YMI), dan telah dilakukan perundingan namun tidak menghasilkan kesepakatan, selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat melakukan penyelesaian secara tripartit pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan namun tidak terjadi kesepakatan, hingga Mediator mengeluarkan Anjuran yang selanjutnya atas Anjuran tersebut Para Penggugat menyatakan menolaknya;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat secara gramatikal ketentuan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI tersebut memiliki 2 (dua) Norma Hukum, ini dari Norma Hukum Pertama dari Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI adalah "*memperhitungkan tingkat inflasi*" oleh Perusahaan adalah dalam rangka untuk "*mengadakan Peninjauan Upah Karyawan*" dari tahun ke tahun dan bukan/tidak menjadi syarat untuk kenaikan upah, dan Norma Hukum Kedua dari Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI, adalah khusus untuk **Kenaikan Upah** terdapat Persyaratan Khusus yaitu didasarkan pada hasil penilaian perusahaan yang meliputi:

- Keadaan keuangan dan/atau kemampuan perusahaan;
- Tingkat Inflasi;
- Target Penjualan;
- Kinerja Karyawan/Hasil Pertanggungjawaban pekerjaan;
- Alokasi Bonus; maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) termasuk adanya keadaan Pandemi COVID-19 saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas uraian gugatan tersebut, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Menyatakan demi hukum inti maksud ketentuan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI terkait kenaikan upah adalah “Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian perusahaan, dan menyatakan upah setiap tahun berjalan pada Perusahaan Para Penggugat sebagaimana juga dimaksud dalam ketentuan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI adalah didasarkan pada Hasil Penilaian Perusahaan yang secara umum dengan memperhatikan :

- 5.1. Keadaan keuangan dan/atau kemampuan perusahaan;
- 5.2. Tingkat Inflasi;
- 5.3. Target Penjualan;
- 5.4. Kinerja Karyawan/Hasil Pertanggungjawaban Pekerjaan;
- 5.5. Alokasi Bonus; maupun
- 5.6. Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) termasuk adanya keadaan Pandemi COVID-19 saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan bantahan dalam jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan perselisihan hak yang timbul dari penafsiran Para Penggugat dan Tergugat atas Pasal 16 butir 16.3 PKB, sebab jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah perselisihan kepentingan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyakan menolak dalil gugatan Para Penggugat angka (9), karena Pasal 16 butir 16.3 PKB secara tegas mengatur mengenai 2 (dua) komponen terkait kenaikan upah, yaitu:

- a). Setiap kali dalam bulan April dari tiap-tiap tahun, Perusahaan mengadakan peninjauan atas upah karyawan dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi dari Pemerintah untuk periode April tahun yang lalu sampai dengan bulan Maret tahun berjalan;
- dan

- b) Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian Perusahaan. Karyawan dengan nilai penilaian “Kurang Sekal” tidak akan menerima kenaikan upah;

dengan demikian jelas bahwa setiap bulan April, Para Penggugat berkewajiban menyesuaikan atau menaikkan upah para karyawan dengan tingkat kenaikan inflasi yang bersumber dari pengumuman Pemerintah. Dengan demikian Para Penggugat yang menginginkan atas upah karyawan setiap bulan April seperti

Halaman 72 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen keadaan keuangan, target penjualan, alokasi bonus maupun keadaan mamaksa (*overmacht atau force majeure*) termasuk adanya keadaan pandemic Covid 19 saat ini harus ditolak, karena komponen-komponen tersebut tersebut bukanlah komponen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 butir 16.3 PKB, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-17, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T/PR-1 s.d T/PR-346;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Herry Fahrizal dan Lia Fara Shinta dan 1 (satu) orang Ahli bernama Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H. , sedangkan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) saksi bernama Fathianah dan Natalia Oktavia Supandi, masing-masing dibawah sumpah untuk memberikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas perselisihan *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat anjuran dari Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1841/-1.835.3 tanggal 10 Maret 2022 yang asli anjuran tersebut terlampir bersama gugatan *aquo*, Anjuran tersebut membuktikan bahwa Para Pihak telah menempuh proses penyelesaian perkara *a quo* sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17), Pasal 2 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memeriksa kedudukan dan hubungan hukum Para Pihak yang berselisih. Merujuk pada Legal Standing dari Para Penggugat adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas dan berbentuk Yayasan, keduanya berkedudukan masing-masing sebagai Perusahaan sebagai Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (4) dan (6) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (*vide* bukti P-1a s.d bukti P-2c), sedangkan Tergugat adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (17) UU No. 13 Tahun 2003 *jo.* Pasal 1 angka (1) UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4a berupa Berita Acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tertanggal 9 Agustus 2012, dari bukti tersebut didapat fakta bahwa Para Penggugat, PT. Nusantara dan Tergugat telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4b sama dengan bukti T/PR-1 berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2012 – 2014, dari bukti tersebut diketahui bahwa antara PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor *in casu* Penggugat I, PT. Nusantara dan Yayasan Musik Indonesia *in casu* Tergugat II dengan Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Yamaha Musik Distributor Indonesia (YMID), PT. Nusantara dan Yayasan Musik Indonesia (YMI) dalam menjalankan hubungan kerja telah peraturan yang bersifat *otonom* berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2012 -2014;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P-3a dan bukti P-3b berupa Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2022 dan Identitas berupa KTP atas nama Aditya Sutanto Hoengeng, dari bukti tersebut diketahui bahwa Aditya Sutanto Hoengeng dengan NIK 3174040906500001 dengan jabatan sebagai Direktur PT. Nusantara menyatakan bahwa PT. Nusantara sudah tidak beroperasi dan tidak memiliki karyawan sejak tanggal 1 Mei 2019, oleh karena itu segala perundingan kenaikan upah yang terjadi antara PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor dan Yayasan Musik Indonesia, tidak berkaitan lagi dengan PT. Nusantara. Atas keputusan Hakim terkait kasus kenaikan upah, PT. Nusantara bersedia untuk mengikutinya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 jo. Pasal 29 (1) Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, pada pokoknya mengatur masa berlaku PKB paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak ditandatangani atau diatur lain dalam PKB;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama isi PKB, merujuk Pasal 57.3 antara Para Penggugat dengan Tergugat terdapat klausul kesepakatan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama, yakni *"PKB ini mulai berlaku dan mengikat Perusahaan dan SP dihitung mulai tanggal ditandatangani untuk masa 2 (dua) tahun"*, dan dalam Pasal 57.4 disepakati klausul *"Selama belum ada PKB lain sebagai akibat berakhirnya PKB ini, maka ketentuan-ketentuan dalam PKB ini akan tetap berlaku sampai ada PKB yang baru, kecuali bila Pemerintah memutuskan lain"*. Terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat karena PKB merupakan hukum otonom sebagai hasil kesepakatan para pihak, maka dengan berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang bermakna bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa Perjanjian Kerja Bersama Periode 2012-2014 masih berlaku sebagai hukum bagi Para Penggugat dan Tergugat dalam hubungan kerja;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama substansi gugatan Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan angka (1) halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan Bahwa sejak bulan April 2021, **Tergugat** mempermasalahkan tentang pelaksanaan penerapan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI, yang berbunyi :

*"16.3 Setiap kali dalam bulan April dari tiap-tiap tahun, Perusahaan mengadakan peninjauan atas upah Karyawan dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi dari pemerintah untuk periode April tahun yang lalu sampai dengan bulan Maret tahun berjalan. Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian Perusahaan. Karyawan dengan hasil penilaian "kurang sekali" tidak akan menerima kenaikan upah".*

Menurut Para Penggugat inti dari Norma Hukum dari Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI adalah *"memperhitungkan tingkat inflasi"* oleh Perusahaan adalah dalam rangka untuk *"mengadakan Peninjauan Upah Karyawan"* dari tahun ke tahun. Bukan/Tidak menjadi syarat untuk kenaikan upah, karena khusus untuk

Halaman 75 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.





**Kenaikan Upah** terdapat persyaratan khusus yaitu didasarkan pada Hasil Penilaian Perusahaan (*vide* gugatan angka (8) halaman 5);

Menimbang, bahwa merujuk pada jawaban Tergugat angka (8) yang pada pokoknya menyatakan Bahwa ketentuan Pasal 16 butir 16.3 PKB secara tegas mengatur mengenai 2 (dua) komponen terkait dengan kenaikan upah, yaitu sebagai berikut:

- (a). Setiap kali dalam bulan April dari tiap-tiap tahun, Perusahaan mengadakan peninjauan atas upah dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi dari Pemerintah untuk periode April tahun yang lalu sampai bulan Maret tahun berjalan;  
dan
- (b). Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian Perusahaan. Karyawan dengan hasil penilaian "kurang sekali" tidak akan menerima kenaikan upah;

Menurut Tergugat ketentuan tersebut mempunyai pengertian bahwa Para Penggugat wajib menyesuaikan atau menaikkan upah para karyawan dengan tingkat kenaikan inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi Pemerintah (*vide* jawaban angka (9) halaman 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No. 2 Tahun 2004 mengatur, "*Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (3) UU No. 2 Tahun 2004 mengatur, "*Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama*";

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Para Penggugat yang bernama **Hery Fahrizal Yusuf** di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi adalah bekerja di PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor sebagai *Assistant General Manager* yang juga sebagai Team Perunding Bipartit tanggal 5 Oktober 2021, 10 Oktober 2021 dan 26 November 2021. Saksi menerangkan bahwa materi perundingan adalah terkait dengan kenaikan upah, yang mana Pengurus Serikat Pekerja ingin memasukkan atau mengikutsertakan inflasi di dalam kenaikan upah. Saksi menerangkan bahwa Perundingan Bipartit tersebut hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas permasalahan kenaikan upah bukan untuk membahas tentang Perjanjian Kerja Bersama atau melakukan addendum terhadap Perjanjian Kerja Bersama, saksi juga menerangkan Permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama adalah karena Pengurus Serikat Pekerja ingin memasukan atau mengikutsertakan Inflasi didalam kenaikan Upah tetapi Pihak Management mempunyai pendapat mengenai ketentuan Pasal 16 poin 3 PKB tidak serta merta secara otomatis inflasi diikutsertakan melainkan harus melihat kondisi keuangan Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi lain yang dihadirkan Para Penggugat bernama Lia Fara Shinta dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor sebagai Legal dan HR Manager, saksi adalah Tim Perunding dalam perundingan Bipartit tertanggal 05 Oktober 2021, 10 Oktober 2021 dan 26 November 2021. Saksi menerangkan yang menjadi pokok permasalahan dari perundingan Bipartit tersebut adalah terdapat perbedaan penafsiran dan juga pelaksanaan pada Pasal 16.3 PKB. Sepengetahuan Saksi inti dari Pasal 16 poin 3 PKB ini adalah Perusahaan akan memperhitungkan tingkat Inflasi kedalam kenaikan gaji, namun kenaikan gaji itu akan terjadi berdasarkan penilaian dari Perusahaan;

Menimbang, bahwa demikian juga keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat yang bernama Natalia Oktavia Supardi dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi bekerja pada PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor (Penggugat I) sebagai Sales, saksi menerangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai pelaksanaan PKB karena tidak dilaksanakannya Pasal 16 poin 3 pada PKB yaitu komponen Inflasi dan penilaian karyawan dalam kenaikan gaji, bukan terkait Pembuatan PKB atau Perubahan PKB. Saksi menerangkan pada bulan April 2021 kenaikan gaji yang diberikan perusahaan tidak seperti biasanya karena biasanya dikisaran 10% ke atas, kini hanya dikisaran 1,6% sampai dengan 2,8%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang dihadirkan Para Penggugat yang bernama Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., MH., dibawah sumpah memberikan pendapat bahwa Ciri dari perselisihan hak adalah adanya aturan, aturan tersebut tidak dilaksanakan dan/atau aturan tersebut ditafsirkan secara berbeda. Sedangkan ciri dari perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul akibat adanya perubahan syarat-syarat kerja atau sejak semula tidak ada hukumnya dan hukumnya sedang dibentuk. Menurut Ahli kalau terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan maka itu adalah perselisihan hak bukan perselisihan kepentingan karena menafsirkan suatu aturan berarti aturannya sudah ada yang kemudian ditafsirkan secara berbeda ;

Halaman 77 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Menimbang, bahwa dari pokok sengketa Para Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan hukum, keterangan saksi-saksi dan pendapat Ahli tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan mengenai kenaikan upah bulan April 2021 akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI, sehingga perselisihan *a quo* merupakan perselisihan hak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5a, P-5b berupa *Minute of Meeting* atau Notulen Rapat tanggal 5 Oktober 2021, bukti P-6a, P-6b berupa *Minute of Meeting* atau Notulen Rapat tanggal 15 Oktober 2021, dan bukti P-7a, P-7b berupa *Minute of Meeting* atau Notulen Rapat tanggal 26 November 2021, yang seluruhnya telah diterjemahkan oleh Soesilo Penerjemah Resmi dan Tersumpah, dari bukti-bukti tersebut didapat fakta hukum bahwa telah terjadi bipartit ke-1, ke-2 dan ke-3 antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait agenda umpan balik terkait Surat Serikat mengenai Kenaikan Upah, dimana seluruh Notulen Rapat tersebut ditandatangani oleh Peserta Rapat yang pada pokoknya memuat pendapat-pendapat sebagai berikut:

**Perusahaan menyatakan:**

- Karena situasi pandemic yang melanda hampir 2 Tahun telah mengakibatkan dampak yang besar bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya;
- Atas situasi ini, perusahaan masih membayar 100% gaji, bonus dan perusahaan tidak ada keinginan melakukan PHK, namun Perusahaan dan Para Karyawan perlu *survive* dalam situasi yang sulit akibat pandemic;
- Perusahaan kehilangan 40% penjualan dan juga 40% Profit dibandingkan sebelum terjadinya covid, hal mana situasi ini belum pernah terjadi selama Yamaha beroperasi selama lebih dari 14 Tahun;
- Perusahaan tidak menggunakan Internal Memo untuk penyesuaian gaji pokok, karena kondisi dalam Internal Memo tidak secara otomatis dilaksanakan untuk periode berikutnya. Internal Memo tanggal 23 Juli 2021 secara retroaktif berlaku sejak 1 April 2021 tentang *Back Payment*, yang menerangkan tentang penyesuaian alokasi bonus dari 1,6%-1,7% menjadi 2,8% dan dibayar dari 1 April 2021;
- Perusahaan menyatakan bahwa inflasi merupakan referensi untuk melakukan *review* terhadap upah dan tidak ada kewajiban perusahaan untuk selalu memasukkan tingkat inflasi. Inflasi akan

Halaman 78 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan/diperhitungkan jika kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik, sebelum pandemic YMID selalu memasukkan inflasi terkait kenaikan upah, namun tahun ini tidak dapat menerapkannya karena pandemic dan kondisi keuangan perusahaan;

## Tanggapan dari Serikat Pekerja:

- Serikat Pekerja ingin memastikan bahwa dasar hukum yang sekarang sah dirujuk ke PKB 2012-2014 yang secara lisan telah disepakati bersama sebagai suatu rujukan sambil menunggu format PKB terakhir;
- Serikat Pekerja menyatakan dalam Pasal 16.3 PKB yang merujuk kepada formula perhitungan kenaikan upah yang diterapkan oleh perusahaan, dimana tingkat inflasi dari Pemerintah harus dimasukkan dalam formula tersebut, dimana formula tersebut telah diterapkan sejak semula berulang kali dan terus menerus pada setiap bulan April;
- Serikat Pekerja pada pokoknya menolak proposal Manajemen terkait kenaikan upah, dan meminta dengan tegas untuk melaksanakan apa yang tertulis dalam PKB dengan memperhitungkan kenaikan upah berdasarkan 2 (dua) komponen: 1) Tingkat inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan 2) Hasil Nilai pertanggungjawaban karyawan;

Untuk mana atas bipartit-bipartit tersebut terdapat kesimpulan, terkait inflasi masih terdapat perbedaan pemahaman antara Manajemen dan Serikat Pekerja, dan poin tersebut dinyatakan *deadlock*, selanjutnya atas poin *deadlock* tersebut akan diselesaikan melalui pertemuan dengan Disnaker;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PR-6 berupa Petisi Bersama Seluruh Anggota SPSI PT. YMID dan YMI, dari bukti tersebut diketahui bahwa seluruh anggota SPSI menolak penawaran Manajemen dan menuntut agar Manajemen melaksanakan isi PKB seutuhnya, dan segera mengimplementasikan penyesuaian gaji sesuai tingkat inflasi April 20/21 sebesar 1,6% pada gaji Desember 2021, beserta kekurangan pembayaran di bulan April-November 2021, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat, Majelis Hakim menemukan fakta yang menjadi substansi pokok sengketa Para Pihak adalah mengenai kenaikan upah bulan April 2021 yang didasarkan pada ketentuan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI, dimana Para Penggugat pada intinya tidak dapat menerapkan ketentuan tersebut karena adanya kondisi covid19 yang mengakibatkan penjualan dan profit turun secara signifikan, sebaliknya Tergugat tetap menginginkan inflasi dimasukkan dalam formula kenaikan upah;



Menimbang, bahwa merujuk Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI yang berbunyi “*Setiap kali dalam bulan April dari tiap-tiap tahun, Perusahaan mengadakan peninjauan atas upah Karyawan dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang bersumber pada pengumuman resmi dari pemerintah untuk periode April tahun yang lalu sampai dengan bulan Maret tahun berjalan. Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian Perusahaan. Karyawan dengan hasil penilaian “kurang sekali” tidak akan menerima kenaikan upah*”. Setelah mencermati dengan seksama redaksional PKB tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa secara jelas terdapat hak subyektif yang dimiliki oleh Perusahaan antara lain:

1. Melakukan peninjauan atas upah karyawan pada bulan April pada tiap tahunnya;
2. Memperhitungkan tingkat inflasi yang bersumber dari Pemerintah untuk periode April tahun yang lalu sampai bulan Maret Tahun berjalan;
3. Dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan penilaian perusahaan; Dan
4. Karyawan dengan hasil penilaian kurang sekali tidak akan menerima kenaikan upah;

Menimbang, bahwa dengan penafsiran secara Gramatikal hak subyektif Para Penggugat untuk “*Melakukan peninjauan atas upah*”, menurut Majelis Hakim adalah bermakna sebagai hak untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap upah pekerjaannya, untuk mana dari hasil pemeriksaan tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk menaikkan upah atau tidak menaikkan upah, bahkan dapat pula digunakan sebagai acuan untuk menurunkan upah pekerjaannya. Sehingga hak untuk melakukan peninjauan atas upah tidak pasti harus dimaknai sebagai suatu kewajiban menaikkan upah;

Menimbang, bahwa mengenai hak subyektif “*Memperhitungkan tingkat inflasi yang bersumber dari Pemerintah*”, menurut Majelis Hakim dapat bermakna bahwa Perusahaan berhak melakukan perhitungan/kalkulasi atas adanya inflasi yang bersumber dari Pemerintah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), inflasi adalah kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga-harga barang. Pengertian lainnya dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang karena tidak seimbangnyanya arus uang dan barang. Dari makna inflasi tersebut Perusahaan berhak melakukan perhitungan atas kondisi inflasi yang terjadi pada kurun waktu tertentu, untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam





pembiayaan operasional perusahaan dalam kondisi tertentu agar dapat mempertahankan eksistensi perusahaan, termasuk kebijakan mengenai pengupahan;

Menimbang, bahwa secara Gramatikal terhadap hak subyektif lainnya *"Dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan penilaian perusahaan"*, menurut Majelis Hakim kata "dapat" bermakna bersifat fakultatif yang berarti tidak harus, hal mana dalam kondisi tertentu kebijakan dapat melakukan, dan pula dalam kondisi lainnya kebijakan tidak dapat dilakukan atas dasar hasil penilaian secara komprehensif atas kondisi tertentu. Pendapat Majelis Hakim tersebut selaras dengan Pendapat Ahli Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H., yang menyatakan makna kata "dapat" berarti perusahaan dapat memberikan kenaikan upah tanpa harus memperhitungkan inflasi atau inflasi tidak dapat dijadikan dasar kenaikan upah, melainkan berdasarkan penilaian perusahaan berupa kemampuan keuangan dan/atau target penjualan;

Menimbang, bahwa adapun hak subyektif lain yang dimiliki Perusahaan dari kata "Karyawan dengan hasil penilaian kurang sekali tidak akan menerima kenaikan upah", menurut Majelis Hakim bermakna bahwa Perusahaan berhak melakukan penilaian kinerja/prestasi kerja masing-masing karyawannya, untuk mana hasil penilaian tersebut dapat digunakan sebagai dasar menaikkan upah atau tidak menaikkan upah pekerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tafsir ketentuan Pasal 16.3 PKB PT. YMI dan YMI tersebut, dikaitkan dengan adanya fakta bahwa situasi yang sulit akibat pandemic Covid19, yang mengakibatkan perusahaan kehilangan 40% penjualan dan juga kehilangan 40% Profit dibandingkan sebelum terjadinya covid, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pandemi Covid19 merupakan bencana Nasional dan merupakan *Notoir Fact* artinya fakta yang disimpulkan bukan berdasarkan pembuktian, namun berdasarkan pengetahuan umum yang tidak dapat dibantah sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Virus Disease 2019 (covid19) sebagai Bencana Nasional. Majelis Hakim berpendapat pandemic covid-19 yang sedang terjadi sejak Awal Tahun 2020 adalah merupakan suatu bencana nasional yang bersifat global, setidaknya Majelis Hakim merujuk pada adanya beberapa peraturan lainnya, antara lain:

- *Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ditetapkan pada 31 Maret 2020;*
- *Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease*

Halaman 81 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat Hery Fahrizal Yusuf menerangkan bahwa Pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi perselisihan upah antara Pengurus Serikat Buruh dengan Pihak Management, Hal ini baru terjadi pada periode April 2021 karena pandemic covid19 terjadi penurunan keuntungan sebesar - 40% , saksi menerangkan Perusahaan memutuskan untuk tetap bertahan menjalankan operasional perusahaannya tetapi tidak mengikutsertakan Inflasi dalam kenaikan upah karena mengalami kesulitan keuangan pada saat ini, demikian pula saksi Tergugat bernama Fathiana menerangkan bahwa Pada tahun 2021 saksi mengalami kenaikan Upah yang sangat minim dibanding tahun sebelumnya, kenaikan Upah dan Bonus pada tahun sebelumnya berkisar diantara 9%, 10% dan 11% atau di atas inflasi yang diperkirakan sebesar 2-4% sedangkan pada tahun 2021 kenaikannya hanya sebesar 2,6%;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan Para Penggugat karena terdampak pandemic Covid19 yang berakibat tidak dapat memberikan kenaikan upah April 2021 tanpa memasukkan besaran inflasi karena adanya kondisi memaksa akibat pandemi covid-19 adalah semata-mata agar Perusahaan tetap bertahan, maka Majelis Hakim berpendapat kondisi/keadaan secara hukum dapat dikatakan keadaan mendesak (*force majeure*), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.435K/Pdt.Sus-PHI/2015, hal mana Mahkamah Agung menyatakan "*Majelis berpendapat bahwa suatu keadaan/kondisi dapat dikatakan force majeure seperti yang diatur dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdata adalah apabila ada suatu keadaan yang menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu hubungan hukum tertentu tidak dapat dilaksanakan antara lain diakibatkan oleh: 1) Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir); 2) Kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan dan epidemi; 3) Tindakan pemerintah di bidang moneter yang menyebabkan kerugian luar biasa*". Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung tersebut, yang menyatakan epidemi sebagai keadaan *force majeure* yang didasarkan Pasal 1244-1245 KUH Perdata, maka pandemi covid-19 yang memiliki skala yang lebih besar, sehingga secara hukum termasuk dalam keadaan/kondisi yang memaksa (*force majeure*), karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat untuk menyelamatkan perusahaan secara hukum berhak melakukan tindakan/kebijakan tertentu termasuk melakukan penilaian mengenai kebijakan pengupahan yang didasarkan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI yakni terkait kenaikan upah adalah Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan Hasil Penilaian Perusahaan, dengan demikian petitum Para

Halaman 82 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHPHI/2022/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat terbukti berdasar menurut hukum dan didasarkan pada kondisi riil, oleh dan karenanya dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 12 s.d bukti P-17 berupa Tabel Perbandingan Kenaikan Gaji PT. YMID dan YMI dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 di dapat fakta bahwa Para Pekerja PT. YMID dan YMI mendapatkan upah jauh diatas ketentuan UMP DKI Jakarta dan terbukti selalu mengalami kenaikan pada kurun waktu tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal tersebut yang patut disyukuri oleh Tergugat, karena disaat terjadi pandemic covid19 yang menyebabkan perusahaan mengalami penurunan penjualan yang signifikan, Tergugat dan anggotanya masih menikmati kenaikan upah. Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan kondisi terjadinya penurunan penjualan dan pendapatan yang signifikan, namun Tergugat tetap menuntut kenaikan upah dengan besaran sesuai kebiasaan/kebijakan tahun-tahun sebelumnya adalah tuntutan yang tidak adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa Para Penggugat berhak melakukan tindakan/kebijakan tertentu termasuk melakukan penilaian mengenai kebijakan pengupahan yang didasarkan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI yakni terkait kenaikan upah adalah Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan Hasil Penilaian Perusahaan, sehingga secara hukum Para Penggugat berhak melakukan penilaian secara komprehensif sebelum melakukan kenaikan upah yang meliputi:

1. Keadaan keuangan dan/atau kemampuan perusahaan;
2. Tingkat Inflasi;
3. Target Penjualan;
4. Kinerja Karyawan/Hasil Pertanggungjawaban Pekerja;
5. Alokasi Bonus; maupun
6. Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) termasuk adanya keadaan Pandemi COVID-19 saat ini.

Sehingga petitum Para Peggugat angka (4) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Kenaikan Upah setiap tahun berjalan pada perusahaan Para Penggugat (PT. YMID dan YMI) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI, Para Penggugat berhak mendasarkan pada penafsiran Hasil Penilaian Perusahaan yang secara umum dengan memperhatikan :

1. Keadaan keuangan dan/atau kemampuan perusahaan;
2. Tingkat Inflasi;
3. Target Penjualan;
4. Kinerja Karyawan/Hasil Pertanggungjawaban Pekerja;

Halaman 83 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.



5. Alokasi Bonus; maupun
6. Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) termasuk adanya keadaan Pandemi COVID-19 saat ini;

Adalah tuntutan-tuntutan yang berdasar menurut hukum, oleh dan karenanya patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka (2) yang memohon kepada Majelis Hakim Menyatakan Anjuran Mediator No. 1841/-1.835.3 tanggal 10 Maret 2022, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anjuran merupakan produk penyelesaian perkara pada tingkatan *non litigasi* (di luar pengadilan) yang dibuat oleh Pejabat pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi yang diberikan kewenangan untuk itu berdasarkan undang-undang yang tidak memiliki sifat eksekutorial dan tidak mengikat secara hukum, sehingga Para Pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut berhak menerima maupun menolak anjuran tersebut. Sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 yang mengatur "*Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat*", berdasarkan ketentuan hukum tersebut petitum Para Penggugat angka (2) adalah berdasar menurut hukum, oleh dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan Tergugat selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Kompensi berlaku secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan Rekonsensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak



terpisahkan dengan segala sesuatu yang dipertimbangkan di bagian Rekonpensi ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan Gugatan Rekonpensi, oleh karenanya dalam bagian Rekonpensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus segala sesuatu yang belum dipertimbangkan dan diputus dalam bagian Konpensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonpensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayarkan kekurangan pembayaran atas kenaikan upah periode April 2021 sampai Maret 2022 yang harus dibayarkan Para Tergugat Rekonpensi yang berasal dari penyesuaian inflasi yang ditetapkan Pemerintah untuk Tahun 2021 sebesar 1,87%, dan Menghukum Para Tergugat Konpensi membayar denda keterlambatan sebesar 50% dan bunga atas kekurangan pembayaran upah periode Maret 2022 sampai dengan April 2022 terhadap karyawan PT. YMID *in casu* Penggugat I atas nama **Aldino Herdianto, dkk.** (60 orang), dan karyawan YMI *in casu* Penggugat II atas nama **Amanda Mega Gupita, dkk.** (6 orang) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi, Para Tergugat Rekonpensi dalam repliknya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonpensi dengan menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi tidak berkewajiban memberikan kenaikan upah berdasarkan ketentuan Pasal 16.3 PKB yang menyebutkan "*Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan hasil penilaian Perusahaan*", selanjutnya Para Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Rekonpensi, didapat fakta bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Para Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan hak-hak para karyawan PT. YMID *in casu* Penggugat I atas nama Aldino Herdianto, dkk. (60 orang), dan karyawan YMI *in casu* Penggugat II atas nama Amanda Mega Gupita, dkk. (6 orang). Setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama *legal standing* Penggugat Rekonpensi diketahui bahwa Yosef Mado Witin, S.H., M.H., Siti Rokayah, S.H., Magdalena Maya Lodang Emar, S.H. dan Bagus Muryo Katon, S.H., Para Advokat pada WITIN & PARTNERS LAW OFFICE, yang beralamat di Gedung Atlantica Lantai 4, Ruang 405, Jl. Kuningan Barat No. 7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710 hanya mendapatkan kuasa untuk mengurus kepentingan hukum dari Para Dewan Pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPSI PT. Yamaha Musik Indonesia Distributor (Perseroan) dan Yayasan Musik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Yayasan), yang berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 4 Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hak atas upah pekerja adalah hak yang bersifat privat, sehingga untuk menuntut hak pekerja tersebut dari pihak lain selaku pemberi kerja melalui gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, yang bersangkutan dapat mengurus sendiri atau memberikan kuasa khusus kepada Serikat Pekerja yang sah sebagaimana UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh *jo.* Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau Advokat sebagaimana dimaksud UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dengan tidak terdapatnya Surat Kuasa Khusus dari para karyawan PT. YMID atas nama Aldino Herdianto, dkk. (60 orang), dan karyawan YMI atas nama Amanda Mega Gupita, dkk. (6 orang) yang memuat identitas dan kedudukan Para Pihak (sebagai Penggugat), sehingga Penggugat Rekonsensi tidak memiliki *legal standing* untuk melakukan gugatan terhadap Para Tergugat Rekonsensi untuk dan atas nama para karyawan PT. YMID atas nama Aldino Herdianto, dkk. (60 orang), dan karyawan YMI atas nama Amanda Mega Gupita, dkk. (6 orang), sehingga gugatan Penggugat Rekonsensi terbukti tidak memenuhi syarat formil gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 2 Tahun 1959, oleh dan karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensi dikabulkan untuk sebagian sementara nilai gugatan Kurang dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo* undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *jo* peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

Halaman 86 Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PPHI/2022/PN.Jkt.Pst.





- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Anjuran Mediator No. 1841/-1.835.3 tanggal 10 Maret 2022, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan berdasarkan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI terkait kenaikan upah, Perusahaan dapat memberikan kenaikan upah berdasarkan Hasil Penilaian Perusahaan;
4. Menyatakan Kenaikan Upah setiap tahun berjalan pada perusahaan Para Penggugat (PT. YMID dan YMI) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16.3 PKB PT. YMID dan YMI, Para Penggugat berhak mendasarkan pada penafsiran Hasil Penilaian Perusahaan yang secara umum dengan memperhatikan :
  1. Keadaan keuangan dan/atau kemampuan perusahaan;
  2. Tingkat Inflasi;
  3. Target Penjualan;
  4. Kinerja Karyawan/Hasil Pertanggungjawaban Pekerjaan;
  5. Alokasi Bonus; maupun
  6. Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) termasuk adanya keadaan Pandemi COVID-19 saat ini;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi cacat formil;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang seluruhnya sebesar Rp. 760.000,00 ( tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Senin, tanggal 26 Desember 2022**, oleh kami, **Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mursito, S.H.**, dan Dr. Resy Desifa Nasution, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 9 Januari 2023** oleh **Majelis Hakim** tersebut, dibantu oleh **Saiful Hadiyanto, S.Kom, M.H.**, selaku Panitera





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Mursito, S.H.**

**Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.**

**Dr. Resy Desifa Nasution, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Saiful Hadiyanto, S.Kom., M.H.**

Perincian biaya :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 750.000,-  |
| 2. Materai         | : Rp. 10.000,- + |
| Jumlah             | : Rp . 760.000,- |
- Terbilang (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)